

**PRAKTIK OVER KREDIT SEPEDA MOTOR DI BAWAH
TANGAN STUDI KASUS PT.FIFGROUP PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Asmahul Fitri
1702130101

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PRAKTIK OVER KREDIT SEPEDA
MOTOR DI BAWAH TANGAN STUDI
KASUS PT.FIFGROUP PALANGKA RAYA**

NAMA : ASMAHUL FITRI

NIM : 1702130101

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH


PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

JENJANG : STRATA I (S1)

Palangka Raya, Oktober 2021

Menyetujui:

Pembimbing I,



DR. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag.
NIP. 196301181991031002

Pembimbing II,




Hj. MAIMUNAH, M.H.I.
NIP. 198509272019032009

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUNIR, M.Ag.
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Sdr. Asmahul Fitri

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : ASMAHUL FITRI
NIM : 170 213 0101

JUDUL : **PRAKTIK OVER KREDIT SEPEDA
MOTOR DI BAWAH TANGAN STUDI
KASUS PT.FIFGROUP PALANGKA
RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



Dr. H. Khalril Anwar, M.Ag.
NIP. 196301181991031002

Pembimbing II,



Hj. Maimunah, M.H.I.
NIP. 198509272019032009

PENGESAHAN




Skripsi yang berjudul **PRAKTIK OVER KREDIT SEPEDA MOTOR
DI BAWAH TANGAN STUDI KASUS PT.FIFGROUP PALANGKA RAYA**
oleh **ASMAHUL FITRI, NIM. 1702130101** telah dimunaqasyahkan oleh Tim
Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 Oktober 2021

Palangka Raya, Oktober 2021

Tim Penguji:

1. **MUNIB, M.Ag.** (.....) 
Ketua Sidang/Penguji
2. **ABDUL KHAIR, M.H.** (.....) 
Penguji I
3. **Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag.** (.....) 
Penguji II
4. **Hj. MAIMUNAH, M.H.I.** (.....) 
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

PRAKTIK OVER KREDIT SEPEDA MOTOR DI BAWAH TANGAN

STUDI KASUS KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya aturan baru dalam perkreditan di dalam perjanjian *leasing* dimana pihak FIFGROUP Kota Palangka Raya tidak membolehkan adanya over kredit, akan tetapi dalam praktiknya masih ada beberapa debitur yang melakukan wanprestasi yaitu mengover kredit sepeda motornya di bawah tangan, yang mana hal ini bertentangan dengan aturan perjanjian awal. Penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan yaitu, (1) bagaimana pelaksanaan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan; (2) mengapa terjadi praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan; (3) Bagaimana upaya dalam menyelesaikan permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan ditinjau dari hukum ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) melalui teori perjanjian pelaksanaan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan ini termasuk wanprestasi atau ingkar janji, pelaksanaan praktik yang dilakukan saat ingin melakukan over kredit yaitu pertama mencari penerima over kredit, lalu menyerahkan barang kredit tersebut dengan menggunakan akad jual beli serta tidak ada perjanjian hitam di atas putih. (2) melalui teori perlindungan hukum praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan termasuk ke dalam perlindungan hukum represif berupa sanksi yang terjadi disebabkan karena beberapa faktor yaitu membutuhkan uang, ingin membayar hutang yang lain, ingin pindah ke luar pulau, proses yang lama, serta kurangnya pemahaman para pihak akan kesepakatan dalam isi kontrak dan anggapan mereka tentang akibat hukum yang tidak menimbulkan efek jera (3) melalui teori *al-mas}lah}ah* upaya penyelesaian permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam yaitu dengan menerapkan akad *kafa>lah*. Akad *kafa>lah* sejatinya adalah akad *tabarru'* (tolong menolong), yang mana pihak *kafil* mendapatkan pahala atas penjaminan yang diberikannya.

Kata Kunci: Over kredit, sepeda motor, *leasing*, dan bawah tangan

THE PRACTICE OF OVER CREDIT ILLEGAL MOTORCYCLE CASE STUDY IN PT.FIFGROUP PALANGKA RAYA

ABSTRACT

This research based on the existence of new credit rules in the leasing agreement where the FIFGROUP of Palangka Raya City does not allow over credit, but in practice there are still some debtors who are in default, namely overwriting their motorcycle loans under their hands, which is against the rules of the original agreement. with the terms of the original agreement. This research is focused on three problems, namely, (1) how the practice of over-crediting motorcycles is underhanded; (2) why does the practice of over-crediting motorcycles occurs under the hands; (3) How are the efforts to solving the problem of over-crediting motorcycle under the hands in terms of Islamic economic law. The method used in this study is a descriptive qualitative approach. The results of this study indicate that (1) through the theory of the agreement, the implementation of the practice of over-crediting motorbikes under the hands includes default or breaking promises, the implementation of the practice when you want to do over-credit, namely first looking for recipients of over-credit, then handing over the credit goods using a sale and purchase agreement and no black on white agreement. (2) through the theory of legal protection, the practice of over-crediting motorbikes under the hands is included in repressive legal protection in the form of sanctions that occur due to several factors, namely needing money, wanting to pay other debts, wanting to move outside the island, a long process, and lack of understanding of the parties to the agreement in the content of the contract and their perception of legal consequences that do not cause a deterrent effect (3) through the theory of *al-maslahah*, efforts to solve the problem of the practice of over-crediting motorbikes under the hands in terms of Islamic Economic Law, that by applying the *kafalah* contract. *kafalah* contract is actually a *tabarru'* (please help) contract, in which the *kafil* party gets a reward for the guarantee it provides.

Keywords: Over credit, motorcycle, *leasing*, and under the hands

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Praktik Over Kredit Sepeda Motor Di Bawah Tangan Studi Kasus PT.FIFGROUP Palangka Raya ini, *alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan serta telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Maimunah, M.H.I. selaku pembimbing II yang selama ini selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.
5. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
6. Kepada pihak PT.FIFGROUP Kota Palangka Raya yang telah mengijinkan penulis melakukan penelitian tersebut.

7. Ayah, Ibu kakak dan adik-adikku yang selalu memberi dukungan baik materil maupun moril.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 kelas A yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Oktober 2021

Peneliti
Asmahul Fitri

PERNYATAAN ORISINALITAS



Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PRAKTIK OVER KREDIT SEPEDA MOTOR DI BAWAH TANGAN STUDI KASUS PT.FIFGROUP PALANGKA RAYA” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021



Asmahul Fitri
NIM. 1702130101

MOTO

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

(Q.S Al-Isra [17] Ayat 34)



PERSEMBAHAN

Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:

Teruntuk ayahku Syahrhan Husin dan ibuku Muslimah Terima kasih atas do'a, dukungan, dan kasih saya yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan. Semoga setiap langkah dan perjalanan saya ini membawakan keberkahan dan selalu membanggakan kalian.

Teruntuk adikku Farisya Nazwa semoga bisa menjadi motivasi kamu dalam semangat belajar menuntut ilmu.

Teruntuk sahabatku Ita Kurnia, Hidayatul Aliyah, Niken Purborini, Sri Rahayu, dan Hesti Apriliani. Terimakasih telah menjadi teman yang sangat pengertian, teman yang selalu mendukung diriku selama ini, teman yang selalu menemaniku, semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan semoga kalian semua sukses.

Teruntuk sahabatku dari SMA Meliyanti dan Novita Tri Fajarwati, terima kasih telah menjadi sahabat yang luar biasa mendukung dan memberikan semangat, semoga menjadi orang yang sukses.

Teruntuk Ahmad Jayadi, terima kasih sudah memberikan semangat, masukan serta kritikan dalam setiap prosesnya. Terima kasih sudah menemani dalam bertumbuh dan berjuang untuk masa depan. Terima kasih karena selalu memberikan pikiran positif ketika hilang percaya diri. Semoga hal indah selalu mengelilingimu dan semoga sukses bersama.

Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	z\ (titik di atas)	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sy	ء	’
ص	s} (titik di bawah)	ی	y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a>A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i>I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u>U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s \
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z \
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena Syaddah (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تفلهما أّف) *fal a> taqullahuma 'uffin*, (متّعدين) *muta' aqqid i> n* dan (عّدة) 'iddah.
5. Huruf ta *marb u>t} ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syar i> 'ah* dan (طائفة) *t}a> 'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang "al", maka huruf ta *marb u>t} ah* diberikan harakat baik *d} ammah, fat h} ah* atau kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zak a> tul fi t} ri* (كرامة الأولياء) *kar a> matul auliy a> '.*
6. Huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) al-Qamar atau (السماء) as-Sam a> '. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan alif lam *qamariyah* adalah (أفروي الفروض) *aw i> al-fur u>d }*. Begitu juga untuk penulisan alif lam *syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maq a>s} id asy-syar i> 'ah*.
7. Huruf waw (و) *suk u> n* yang sebelumnya ada huruf berharakat fat h} ah ditulis au seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf ya (ي) *suk u> n*, maka ditulis ai seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoretik	11
C. Deskripsi Teoretik	16
1. Perjanjian	16
a. Pengertian Perjanjian	16
b. Asas-asas Perjanjian	17
c. Macam-macam Perjanjian	20
2. Kredit	23
a. Pengertian Kredit	23
b. Unsur-unsur Kredit	24
c. Jenis-jenis Kredit	25

3. Leasing.....	26
a. Pengertian Leasing.....	27
b. Para Pihak Dalam leasing	27
c. Elemen-elemen Leasing.....	28
4. Akad.....	32
a. Pengertian Akad	32
b. Rukun Akad	32
c. Syarat Akad	34
5. <i>Hjiwa>lah</i>	36
a. Pengertian <i>Hjiwa>lah</i>	36
b. Dasar hukum <i>Hjiwa>lah</i>	38
c. Rukun <i>Hjiwa>lah</i>	41
d. Syarat <i>Hjiwa>lah</i>	42
e. Macam-macam <i>Hjiwa>lah</i>	45
f. Akibat Hukum <i>Hjiwa>lah</i>	46
g. Berakhirnya Akad <i>Hjiwa>lah</i>	47
BAB II METODE PENELITIAN.....	49
A. Waktu dan Tempat Penelitian	49
1. Waktu Penelitian.....	49
2. Tempat Penelitian.....	49
B. Jenis Penelitian.....	50
C. Pendekatan Penelitian	50
D. Objek dan Subjek Penelitian	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
1. Observasi.....	52
2. Wawancara.....	52
3. Dokumentasi Studi	53
F. Teknik Pengabsahan Data	54
G. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya	56

2. PT. FIFGROUP	59
B. Hasil Penelitian	61
C. Analisis Hasil	78
1. Pelaksanaan Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan	79
a. Mencari Penerima Over Kredit	79
b. Menjual Barang Kredit.....	79
c. Tidak ada perjanjian hitam di atas putih	80
2. Terjadinya Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan.....	85
a. Membutuhkan Uang.....	86
b. Memiliki Hutang yang Lain.....	86
c. Pindah ke Luar Pulau	87
d. Proses yang Lama	87
e. Kurangnya Pemahaman Terhadap Akibat Hukum	87
3. Upaya Penyelesaian Permasalahan Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam.....	92
a. Memberikan Teguran Kepada Para Pihak.....	92
b. Pemberian Batas Waktu Pembayaran	92
c. Eksekusi Barang Kredit.....	92
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 1.1 – Tabel Alokasi Waktu Penelitian, 2020-2021	49
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern sekarang banyak sekali aktivitas dalam bidang perekonomian baik yang dilakukan secara perorangan ataupun dengan perusahaan. kegiatan ekonomi ialah suatu aktivitas atau sebuah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mampu mewujudkan atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap sikap dan tindakan yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi atau layanan. Aktivitas ekonomi saling bekerjasama antara satu serta yang lainnya, tetapi bila salah satu prosesnya terdapat persoalan maka kegiatan tadi akan berpengaruh dan tidak lancar. kegiatan ekonomi ada pada semua kalangan masyarakat, Setiap aktivitas yang melibatkan uang atau suatu pertukaran produk atau layanan pula dianggap sebagai aktivitas ekonomi.

Dalam melakukan pengembangan perekonomian kegiatan usaha tidak hanya dapat dilakukan dibidang lembaga keuangan bank dan keuangan non bank saja melainkan juga bisa melalui lembaga pembiayaan. Pembiayaan atau dana tersebut dapat juga diperoleh melalui transaksi pinjaman modal atau pendanaan dari lembaga perbankan ataupun non perbankan. Pinjaman tersebut bisa berupa perkreditan, yang mana kredit adalah kegiatan yang penting dalam dunia perbankan karena menjadi salah satu sumber dana untuk setiap jenis usaha.¹ Lembaga pembiayaan ialah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk berupa penyediaan dana atau

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 126.

barang modal. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga penyediaan adalah sewa guna usaha atau *leasing*.

Leasing (sewa guna usaha) adalah perjanjian (kontrak) antara *lessor* dengan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh *lessee*.² *Leasing* biasanya digunakan oleh perseorangan atau perusahaan untuk mendapatkan barang yang diinginkan melalui hak pilih. Pada umumnya *leasing* (sewa guna usaha) dapat ditemukan dalam perkreditan kendaraan baik berupa sepeda motor maupun mobil.

Dalam perjanjian *leasing* juga mengatur tentang mekanisme over kredit (pengalihan utang) apabila ingin mengalihkan utang kendaraannya kepada *lessee* yang baru. Over kredit adalah mengambil alih utang atau dapat juga dikatakan pengambilalihan, dalam lingkup suatu perusahaan *take over* adalah perubahan kepentingan pengendalian suatu perusahaan.³

Di kota Palangka Raya salah satu perusahaan *leasing* yang banyak dikenal masyarakat yaitu kantor FIFGROUP yang berlokasi di jalan RTA. Milono Km 2,5 No. 5. FIF adalah perusahaan pembiayaan yang didirikan pada tahun 1989 oleh Astra yang menyediakan fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah bagi konsumen yang ingin membeli sepeda motor Honda. Berdasarkan wawancara singkat yang saya lakukan dengan pihak FIFGROUP Palangka Raya bahwa pada kredit sepeda motor sekarang tidak diperbolehkan adanya over kredit sesuai dengan perjanjian fidusia. Apabila

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 47.

³ Ahmad Antoni. K, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Press, 2003), 331.

terjadi over kredit tanpa sepengetahuan pihak FIF maka hal tersebut bisa dtindak melalui hukum sesuai dengan SOP.⁴

Salah satu bentuk upaya seseorang untuk bisa mendapatkan sepeda motor yaitu dengan melakukan perkreditan. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat riil, yang diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan atau ikutan.⁵ Kegiatan perkreditan membantu mengatasi setiap permasalahan kebutuhan ekonomi akan tetapi dalam praktiknya juga memiliki beberapa kendala atau permasalahan yang dapat menyebabkan kasus kreditnya bermasalah. Sehingga pada kenyataannya di masyarakat banyak yang melakukan over kredit di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan dari pihak leasing, yang mana hal tersebut dilakukan atas dasar saling percaya terhadap satu dan yang lainnya dan tidak harus mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pihak leasing. Hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1234 yang berbunyi “ Perikatan ditujukan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Bahwa dalam melakukan over kredit atau pengalihan utang yang dilakukan oleh pihak *lessee* tidak boleh tanpa sepengetahuan dari pihak leasing.

Ada lima kasus yang penulis temukan mengenai over kredit di bawah tangan ini yang mana empat diantaranya pernah bermasalah dan satunya lagi sedang bermasalah pada tahun 2021 ini. Salah satu contoh kasus over kredit yang dilakukan oleh debitur tanpa sepengetahuan pihak leasing selaku kreditur. Novi selaku debitur telah mendapatkan fasilitas sepeda motor honda

⁴ F, *wawancara* (Palangka Raya, 11 Desember 2020).

⁵ Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Bebas Jeratan Utang Piutang* (Yogyakarta: Pustaka Yustisisa, 2010), 105.

Crf di kantor FIFGROUP yang beralamat di jalan RTA. Milono Km 2,5 No. 5 dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 1. 604.000,-. Akan tetapi sebelum N melakukan pelunasan terhadap kredit sepeda motor tersebut ternyata dia telah menjualnya pada tanggal 7 Mei 2020 kepada saudara E yang beralamat di jalan Hiu Putih Km 7 dengan harga Rp. 15. 000.000,-. Karena N belum melakukan pelunasan sepeda motor tersebut kepada pihak FIF dan juga telah menjualnya atau mengalihkan kreditnya kepada E, maka yang melakukan pelunasan terhadap kredit tersebut adalah E.⁶

Namun di pertengahan jalan saudara E tidak dapat melakukan pembayaran angsuran sepeda motor, sehingga pihak FIF mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh saudara N. Setelah pihak FIF mengetahui mereka tetap meminta bayaran angsuran sepeda motor tersebut, akan tetapi mereka tetap tidak bisa membayar angsuran sehingga pihak FIF melakukan penarikan terhadap motor tersebut.

Pada kasus di atas bisa dilihat bahwa tindakan pengalihan hutang (over kredit) di bawah tangan akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari dan permasalahan tersebut dianggap sebagai tindakan hukum sepihak oleh pihak *leasing*. Pada perjanjian ikatan jual beli hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sementara objek yang diperjanjikan masih terkait dengan pihak *leasing* sebagai pemberi kredit.

Kegiatan over kredit di bawah tangan tidak hanya merugikan pihak lembaga pembiayaan sebagai penyedia dana akan tetapi juga merugikan pihak *lessee* lama dan *lessee* baru. Untuk *lessee* lama dimana apabila terjadi

⁶ NTF, *wawancara* (Palangka Raya, 24 Desember 2020).

kemacetan pembayaran oleh pihak *lessee* baru maka pihak lembaga pembiayaan akan menghubungi pihak *lessee* lama dikarenakan benda tersebut masih atas nama *lessee* yang lama. Untuk *lessee* baru jika selama kredit tidak ada kemacetan dalam pembiayaan dan apabila telah lunas maka surat-surat yang terkait dengan benda tersebut akan diserahkan kepada debitur pertama karena masih atas nama pembeli yang terdahulu, dan pastinya ini sangat merugikan bagi pihak pembeli atau penerima over kredit.

Berdasarkan uraian di atas maka menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut dalam rangka memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktik over kredit dibawah tangan yang dilakukan oleh debitur tanpa sepengetahuan pihak leasing selaku kreditur studi kasus PT.FIFGROUP Palangka Raya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan?
2. Mengapa terjadi over kredit sepeda motor di bawah tangan?
3. Bagaimana upaya dalam menyelesaikan permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan ditinjau dari hukum ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat penulis temukan tujuan penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami terjadinya over kredit sepeda motor di bawah tangan.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan ditinjau dari hukum ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai bagaimana praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan dan upaya pihak leasing tersebut.
 - b. Untuk menambah dan memperluas wawasan peneliti dan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh Mahasiswa/i Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
 - c. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang Hukum Ekonomi Syariah serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sumbangan untuk memperkaya khazanah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- c. Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya untuk yang terkait dengan permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan studi kasus Kota Palangka Raya.

E. Sitematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir yang akan di jabarkan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pendahuluan, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penelitian.
- BAB II : Kajian pustaka yang memuat pendekatan dan jenis penelitian tedahulu, kerangka teori serta konsep penelitian
- BAB III : Metode penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, pengapsahan data dan analisis data.
- BAB IV : Hasil penelitian dan analisis tentang praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan studi kasus kota Palangka Raya.
- BAB V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian terdahulu maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh **Ria Beta Rosalina P.** (2007) dengan judul Pengambilalihan (Take Over) Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Oleh Bank Syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pengambilalihan (take over) Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) oleh Bank Syariah merupakan transaksi pelunasan/pembayaran hutang menurut hukum perdata. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang Pelunasan/Pembayaran hutang ini memberikan akibat hukum bahwa perjanjian kredit yang lama (antara bank asal dengan debitur) menjadi hapus, begitu pula dengan perjanjian pengikatan jaminannya menjadi hapus. Kedudukan bank konvensional sebagai pihak yang berpiutang digantikan oleh bank syariah sebagai pihak pengambilalih dan mengakibatkan adanya perikatan baru antara debitur dengan bank syariah sebagai kreditur.⁷ Dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana prosedur pengalihan (take over) Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dari bank konvensional ke bank syariah?

⁷ Ria Beta Rosalina P, “*Pengambilalihan (Take Over) Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Oleh Bank Syariah*” (Skripsi-Universitas Airlangga Surabaya, 2007), 45.

2. Bagaimana akibat hukum pengambilalihan (take over) Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dari bank konvensional ke bank syariah?

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian Ria Beta Rosalina P. adalah sama-sama membahas mengenai pengambilalihan (take over). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ria Beta Rosalina P. pada objek penelitian yaitu pengambilalihan (take over) Kredit Kepemilikan Rumah dari bank konvensional ke bank syariah sedangkan objek dalam penelitian ini adalah praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan.

Penelitian yang dilakukan oleh **Juni Purnama Sari Silaban** (2018) Universitas Sumatera Utara dengan judul *Kajian Yuridis Atas Masa Peralihan Hak Tanggungan dalam Proses Over Kredit*. Hasil dari penelitian ini bahwa pada masa peralihan hak tanggungan dalam proses over kredit adalah guna pembebanan hak tanggungan kepada kreditor sebagai akibat pembaharuan perjanjian kredit atas tindakan aktif debitur yang mengalihkan hak kreditnya. Kedudukan kreditor, debitur, dan jaminan pada masa peralihan hak tanggungan adalah tunduk pada perjanjian kredit yang telah disepakati.⁸ Dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana masa peralihan hak tanggungan dalam proses over kredit yang dilakukan oleh bank?
2. Bagaimana kedudukan hak kreditor, debitur, dan jaminan pada masa peralihan hak tanggungan?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan bank apabila debitur wanprestasi pada masa peralihan hak tanggungan?

⁸ Juni Purnama Sari Silaban, *“Kajian Yuridis Atas Masa Peralihan Hak Tanggungan dalam Proses Over Kredit”* (Skripsi-Universitas Sumatera Utara, 2018), 34.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian Juni Purnama Sari Silaban adalah sama-sama membahas mengenai over kredit. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Juni Purnama Sari Silaban pada objek penelitian yaitu analisis masa peralihan hak tanggungan dalam proses over kredit pada bank, dan jaminan pada masa peralihan hak tanggungan sedangkan objek dalam penelitian ini adalah praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan.

Penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Rayza Aditya AS** (2019) dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Over Kredit Dibawah Tangan di PERUMNAS Depok Utara (Studi Kasus Putusan No: 22/Pdt.G/2014/PN.DPK)*. Hasil dari penelitian ini bahwa tidak ada perlindungan hukum bagi debitur baru karena tidak ada payung hukum yang mengatur mengenai over kredit, namun tetap dapat mengupayakan perlindungan hukum melalui perlindungan hukum refresif yakni dengan melakukan pengajuan gugatan ketidakhadiran terhadap debitur lama yang sudah tidak diketahui keberadaannya.⁹ Dengan rumusan masalah:

1. Apakah akibat hukum bagi debitur baru atas pelaksanaan over kredit dibawah tangan (Studi Kasus Putusan No: 22/Pdt.G/2014/PN.DPK)?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur baru terhadap kepemilikan objek KPR (Studi Kasus Putusan No: 22/Pdt.G/2014/PN.DPK)?

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian Muhammad Rayza Aditya AS adalah sama-sama membahas mengenai over kredit. Adapun perbedaan

⁹ M. Rayza Aditya as, "*Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Over Kredit Dibawah Tangan di PERUMNAS Depok Utara (Studi Kasus Putusan No: 22/Pdt.G/2014/PN.DPK)*" (Skripsi- UPN Veteran Jakarta, 2019), 45.

penelitian ini dengan penelitian Muhammad Rayza Aditya AS pada objek penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap penerima over kredit yang dilakukan di bawah tangan sedangkan objek dalam penelitian ini adalah praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan.

B. Kerangka Teoretik

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori perjanjian, teori perlindungan hukum, dan teori al-maslahah.

Pertama teori perjanjian, dalam pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang “Perjanjian” sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁰

Istilah perjanjian atau kontrak dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri perjanjian atau kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 363.

ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta fungsi sebagai alat bukti tentang adanya kesepakatan kewajiban.¹¹

Didalam hukum kontrak (*Law Of Contract*), ditentukan empat syarat sahnyanya perjanjian, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan dalam bertindak
- c. Adanya objek perjanjian
- d. Adanya sebab yang halal

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*prinsipil*) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian yang bersifar *prinsipil*, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh kreditur kepada debitur.¹²

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*Standard Contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh kreditur, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit.

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur, karena perjanjian

¹¹ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1993), 11.

¹² Hermansah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 71.

kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut.

Kedua teori perlindungan hukum, yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain yaitu perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, damai dan baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Perlindungan hukum juga diartikan sebagai harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh objek hukum yang berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁴

Teori perlindungan hukum menurut Hadjon ada dua hal dalam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan perlindungan Hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukuk* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 25.

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁵

Ketiga Teori *al-mas}lah}ah*, menurut bahasa kata *mas}lah}ah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Karena pada hakikatnya syariat diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (*innama unzilati syari'atu lithahqiqi mashalihil anam*). Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *s}alah}a*, *yas}luh}u*, *s}alaha>n*, sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah}* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama Alqur'an dan al-Hadits yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁶

Menurut Amir Syarifuddin terdapat dua bentuk *masalah* yaitu:

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
- b. Menghindari ummat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang

¹⁵ Ibid, 26.

¹⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2018), 63.

merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Berdasarkan definisi tentang *mas}lah}ah mursalah}* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Alqur'an maupun as-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Hakikat dari *mas}lah}ah mursalah}* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mas}halih} aumanfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqas}hid syari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa *mas}lah}ah* adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.

C. Deskripsi Teoretik

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁷

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Salim HS, Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain

¹⁷ Sudikno, *Ilmu Hukum* (yogyakarta: Liberty, 2008), 56.

berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁸

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Jika diamati, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi, dan suatu kewajiban di sisi lainnya.

Oleh karenanya, kaitannya dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, masing-masing pihak hendaknya saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Al-Qur'an, antara lain surat Al-Maidah ayat 1:¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (Q.S. Al-Maidah [3]:1)

b. Asas-Asas Perjanjian

1) Asas Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian, asas konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat antara pihak-pihak mengenai

¹⁸ Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 27.

¹⁹ al-Maidah, 3: 1.

pokok perjanjian. Hal ini juga selaras dengan asas perjanjian menurut hukum Islam yang dikenal dengan *ijtima'* ulama yang merupakan suatu perkumpulan para ulama dan didasarkan atas suatu kesepakatan. Menurut Subekti asas *consensus* itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.²⁰ Dengan kata lain perjanjian itu mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat dari para pihak yang bersangkutan.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang melakukan kontrak. Asas ini berarti setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun perjanjian itu belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan seluas-luasnya pada masyarakat untuk mengadakan perjanjian. Jadi para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian.²¹

Dalam Hukum Ekonomi Syariah asas kebebasan berkontrak disebut juga dengan *Huriyyah Al-Ta' aqqud/Huriyyatul 'aqad*, yang merupakan prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariat dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak

²⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, 13.

²¹ Ibid.

bertentangan dengan sistem umum, etika dan tujuan dasar syariat Islam.²²

3) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.²³

Asas itikad baik dalam hukum Islam dapat diartikan dengan asas kejujuran. Kejujuran adalah salah satu nilai etika yang paling tinggi dalam Islam. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak melakukan wanprestasi atau ingkar janji.²⁴

4) Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Arti dari *pacta sunt servanda* adalah bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga para pihak

²² Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 79.

²³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, 14.

²⁴ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, 80.

harus tunduk dan melaksanakan segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Asas ini dapat diketahui dari Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam Islam asas ini dikenal dengan asas ilahiah atau asas tauhid. Setiap perbuatan manusia baik dalam kegiatan bermuamalah termasuk ke dalam perbuatan perjanjian. Dengan itu para pihak memiliki tanggung jawab baik kepada diri sendiri, kepada pihak yang bersangkutan dan juga kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini para pihak tidak akan berbuat sekehendaknya karena segala perbuatannya pasti akan mendapatkan balasan-Nya.²⁵

5) Asas Personalitas

Asas personalitas ini diartikan sebagai asas kepribadian. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja.

c. Macam-Macam Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457

²⁵ M. Syakir Aula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 723.

KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

- 2) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.
- 3) Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdata Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain.
- 4) Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya pada perjanjian *leasing*, perjanjian keagenan dan distributor, serta perjanjian kredit.
- 5) Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam mengganti.

- 6) Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.
- 7) Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.
- 8) Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).
- 9) Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.
- 10) Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja.
- 11) Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak.
- 12) Perjanjian untung-untungan, seperti yang ada dalam Pasal 1774 yaitu perjanjian yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada kejadian yang belum tentu terjadi.

13) Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Contoh: Perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa tugas belajar (ikatan dinas).²⁶

2. Kredit

a. Pengertian Kredit

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar berupa cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang ataupun juga uang. Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.²⁷

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah:

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.²⁸

²⁶ Achmad Busro, *Hukum Perikatan* (Semarang: Oetama, 1985), 4.

²⁷ Kasmir, S.E., *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 72.

²⁸ *Ibid*, 73.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan, atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk :²⁹

- 1) Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- 2) Pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang; dan;
- 3) Pengambil alihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

b. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan.³⁰ Hal ini berarti bahwa suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

²⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009), 57.

³⁰ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 165.

- 1) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.
- 2) Kesepakatan, kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- 3) Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
- 4) Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya.
- 5) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

c. Jenis-Jenis Kredit

- 1) Dari segi kegunaan
 - a) Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.³¹
 - b) Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

³¹ Ibid, 169.

2) Dari segi tujuan kredit

- a) Kredit produktif, digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.
- b) Kredit konsumtif, digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
- c) Kredit perdagangan, digunakan untuk perdagangan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3) Dari segi jaminan

- a) Kredit dengan jaminan, diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
- b) Kredit tanpa jaminan, diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas nama baik calon debitur selama ini.

3. *Leasing*

a. Pengertian *Leasing*

Istilah *leasing* sebenarnya berasal dari kata *lease*, yang berarti sewa menyewa. Karena memang dasarnya *leasing* adalah sewa menyewa. Jadi *leasing* merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa menyewa. Tetapi kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut *leasing* itu atau kadang-kadang disebut sebagai *lease* saja, dan telah berubah fungsinya menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia *leasing* sering diistilahkan dengan “sewa guna usaha”.³²

Dalam SK Menkeu Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991, Pasal 1 butir a disebutkan: sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala.³³

b. Para Pihak Dalam *Leasing*

Terdapat berbagai variasi dari para pihak yang terlibat dalam sistem pembiayaan berpolakan *leasing*, pada prinsipnya para pihak tersebut adalah :

- 1) *Lessor*, yakni merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam

³² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 7.

³³ Charles D. Marpaung, *Pemahaman Mendasar Usaha Leasing* (Jakarta: Interpress, 1987), 115.

hal ini *lessor* bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat “*multi finance*”, tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang *leasing*.

- 2) *Lessee*, ini merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana dibiayai oleh *lessor* dan diperuntukkan kepada *lessee*.
- 3) *Supplier*, merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek *leasing*, barang modal mana dibayar oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*. Dapat juga *supplier* ini merupakan penjual biasa. Tetapi ada juga jenis *leasing* yang tidak melibatkan *supplier*, melainkan hubungan bilateral antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*. Misalnya dalam bentuk *Sale And Lease Back*.³⁴

c. Elemen-Elemen Leasing

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa yang menjadi elemen-elemen dari suatu *leasing* adalah sebagai berikut.³⁵

- 1) Suatu pembiayaan perusahaan

Awal mulanya *leasing* memang dimaksudkan sebagai usaha memberikan kemudahan pembiayaan kepada perusahaan tertentu yang memerlukannya. Tetapi dalam perkembangan kemudian, bahkan *leasing* dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukan barang belum tentu untuk kegiatan usaha. Misalnya

³⁴ Ibid, 7.

³⁵ Munir Fuady, *Hukum Tentang Leasing*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 11.

dalam praktiknya cukup banyak perusahaan *leasing* memberikan pembiayaan dalam bentuk *leasing* kepada seseorang untuk membeli kendaraan seperti sepeda motor baik untuk keperluan bisnis maupun untuk keperluan lainnya.

2) Penyediaan barang modal

Unsur selanjutnya dari *leasing* adalah adanya penyediaan barang modal, biasanya dari pihak supplier atas biaya dari *lessor*. Barang modal tersebut akan dipergunakan oleh *lessee* umumnya untuk kepentingan bisnis lainnya. Barang modal ini sangat bervariasi. Dapat misalnya berupa mesin-mesin, pesawat terbang, peralatan kantor seperti komputer, mesin fotocopy, kendaraan bermotor, dan sebagainya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tersebut di atas, maka yang dimaksudkan barang modal adalah : setiap aktiva tetap yang berwujud termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva berupa bangunan (*plant*), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan suatu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan ataupun memperlancar produksi barang atau jasa oleh *lessee*.³⁶

³⁶ Ibid, 12.

3) Keterbatasan Jangka Waktu

Salah satu unsur penting dari lembaga *leasing* adalah adanya jangka waktu yang terbatas. Sehingga, apabila ada deal-deal yang tidak terbatas jangka waktunya, ini belumlah dapat dikatakan *leasing*. Melainkan hanya sewa menyewa biasa. Biasanya dalam kontrak *leasing* ditentukan untuk berapa tahun *leasing* tersebut dilakukan. Selanjutnya setelah jangka waktu tertentu tersebut berakhir, ditentukan pula bagaimana status kepemilikan dari barang tersebut. Misalnya pada saat itu kepada *lessee* diberikan “hak opsi”, yakni pilihan apakah *lessee* akan membeli barang tersebut pada harga yang telah disepakati bersama, atau *lessee* tetap menyewanya, ataupun mengembalikan barang kepada pihak *lessor*.

Dalam hubungan dengan *leasing* dengan hak opsi, maka oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*) ditentukan bahwa jangka waktu *leasing* ditetapkan dalam tiga kategori sebagai berikut :³⁷

- a) Jangka singkat, yaitu minimal dua tahun, dan berlaku bagi barang modal golongan I.
- b) Jangka menengah, yaitu minimal tiga tahun, dan berlaku bagi barang modal golongan II dan III.

³⁷ Ibid, 13.

c) Jangka panjang, yaitu minimal tujuh tahun, dan berlaku bagi golongan bangunan. Penggolongan barang modal kepada golongan I, II, dan III tersebut sesuai penggolongan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

4) Pembayaran kembali secara berkala

Karena *lessor* telah membayar lunas harga barang modal kepada pihak penjual/supplier, maka adalah kewajiban *lessee* kemudian untuk mengangsur pembayaran kembali harga barang modal kepada *lessor*. Besarnya dan lamanya angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak *leasing*. Dilihat dari segi angsuran pembayaran ini, maka *leasing* mirip dengan suatu kredit bank, dengan barang modal itu sendiri sebagai agunannya.

5) Hak opsi untuk membeli barang modal

Hak opsi yang dimiliki oleh *lessee* untuk membeli barang modal pada saat tertentu dengan syarat tertentu pula, juga merupakan salah satu unsur dari *leasing*. Artinya, di akhir masa *leasing*, diberikan hak (bukan kewajiban) kepada *lessee* untuk apakah membeli barang modal tersebut dengan harga yang telah terlebih dahulu ditetapkan dalam kontrak *leasing* yang bersangkutan. Ataupun memperpanjang kontrak *leasing* yang bersangkutan. Tidak semua jenis *leasing* memberikan hak opsi tersebut.

6) Nilai sisa

Nilai sisa (*residu*) merupakan besarnya jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada *lessor* oleh *lessee* di akhir masa berlakunya *leasing* atau pada saat *lessee* mempunyai hak opsi. Nilai sisa biasanya sudah terlebih dahulu ditentukan bersama dalam kontrak *leasing*.

4. Akad

a. Pengertian Akad

Akad (*al-'Aqd*) dalam bahasa Arab berarti pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. Atau diartikan sebagai sambungan atau janji.³⁸ Ikatan di sini tidak dibedakan apakah ia berbentuk fisik atau kiasan. Menurut pengertian istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan kabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan. Sedangkan menurut pendapat dari Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.³⁹

b. Rukun Akad

Adapun Rukun-Rukun Akad adalah sebagai berikut:

- 1) '*A>qid* adalah orang yang berakal, terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya

³⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43.

³⁹ Ibid, 44.

masing-masing pihak satu orang. Ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

2) *Ma'qu>d 'alaih* adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang. *Ma'qu>d 'alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- b) Objek transaksi harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c) Objek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
- d) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
- e) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

3) *Maudhu> al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4) *S}hi>ghat al-'aqd* yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali diucapkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua

untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.

c. Syarat Akad

Beberapa syarat Akad tersebut yakni meliputi:⁴⁰

- 1) Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *al-shurut al-in'iqa'd*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:
 - a) Pihak yang berakad (*aqidain*) disyaratkan tamyiz.
 - b) *Syarat* akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad.
 - c) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
 - d) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara.
- 2) Syarat keabsahan akad (*shurut al-sihhah*), adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'iqa'd* tersebut dipenuhi. Antara lain:

⁴⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Jogjakarta: Logung Puataka, 2000), 34.

- a) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akan dianggap batal.
 - b) Penyerahan objek tidak menimbulkan mudarat.
 - c) Bebas dari *gharar*, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
 - d) Bebas dari riba.
- 3) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-shuru>t} al-nafa>dh*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :
- a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.
 - b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.
- 4) Syarat mengikat, sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persyaratan lagi yang menjadikannya mengikat diantaranya:

- a) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti akad *kafa>lah* (penanggungan). Akad ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat kreditur (pemberi hutang) yang kepadanya penanggungan diberikan. Kreditur dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung akad tersebut mengikat sehingga ia tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditur.
- b) Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* berakhir. Selama hak *khiyar* belum berakhir, akad tersebut mengikat.

5. *H}iwa>lah*

a. Pengertian *H}iwa>lah*

H}iwa>lah menurut bahasa adalah *al-intiqa>l* dan *al-tah}wil* yang artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdurrahman al- Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *h}iwa>lah* menurut bahasa adalah pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.⁴¹ Sedangkan menurut istilah, yaitu memindahkan hak dari tanggungannya orang yang mengalihkan kepada orang yang dilimpahi tanggungan.⁴² Ada yang menyebutkan *h}iwa>lah* dengan

⁴¹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 93.

⁴² M. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 18.

kata *h}awa>lah*. Arti harfiah dari *h}iwa>lah* adalah pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu diatas pundak.⁴³

Zuhayli dengan mengutip kitab *Al-Ina>yah* mendefinisikan *h}iwa>lah* sebagai pemindahan hutang dari tanggungan *ash}il* (*muh}i>l*) kepada *muh}a>l* 'alaih (orang yang bertanggungjawab setelah *h}iwa>lah*).⁴⁴ Menurut hanafiah yang dimaksud dengan *h}iwa>lah* adalah memindahkan tagihan dari tanggungjawab yang berhutang kepada yang lain yang punya tanggungjawab kewajiban pula. Al- Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *h}iwa>lah* adalah peralihan hutang dari tanggungjawab seseorang menjadi tanggungjawab orang lain. Sedangkan menurut Idris Ahmad, *h}iwa>lah* adalah semacam akad (ijab kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berhutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.⁴⁵

Menurut Heri Sudarsono, *h}iwa>lah* merupakan pengalihan hutang dari seseorang yang berhutang kepada orang lain, dan orang lain tersebutlah yang wajib menanggungnya. Penjelasan yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki hutang dan memindahkan hutangnya kepada orang lain disebut sebagai *muh}i>l*, orang yang mempunyai hutang dan menerima *h}iwa>lah* atas *muh}i>l* disebut

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 382.

⁴⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 103.

⁴⁵ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, 94.

muh}a>l, sedangkan orang yang berkewajiban membayar hutang atau yang dilimpahi hutang oleh *muh}i>l* disebut *muh}a>l* 'alaih.⁴⁶

Menurut Ayub secara harfiah *h}iwa>lah* berarti pemindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Secara hukum *h}iwa>lah* adalah suatu perjanjian dengan mana seorang debitur dibebaskan dari utangnya oleh orang lain yang bertanggungjawab atas pelunasan utang itu atau dengan memindahkan tanggungjawab atas pelunasan utang tersebut dari seorang debitur kepada debitur lainnya sehingga dengan demikian debitur semula digantikan oleh debitur yang lain.⁴⁷

Ibnu Abidin memandang bahwa dengan terjadinya akad *h}iwa>lah*, maka utang yang semula menjadi beban pihak yang mengalihkan utang (pihak pertama, *al-muh}i>l*), secara otomatis terlepas dari dirinya. Pandangan yang senada dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf, salah seorang murid Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dan juga oleh jumhur ulama. Alasan mereka ialah kata *h}iwa>lah* berasal dari akar kata *at-tah}wi>l*, yang berarti pemindahan atau pengalihan. Berlainan dengan Kamal bin Humman, yang berpendapat bahwa akad *h}iwa>lah* hanya bersifat saling mempercayai, pengalihan tersebut tidak secara otomatis melahirkan akibat lepasnya kewajiban pihak pertama (*al- muh}i>l*) untuk membayar hutangnya kepada pihak kedua (*al-muh}a>l*), sebelum

71. ⁴⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004),

⁴⁷ Ibid, 74.

bertanggung jawab dalam pengambilan BPKB saat angsuran telah selesai.

Dalam prinsip muamalah pun menganjurkan agar saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan.

2) Sunnah

Hjiwa>lah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara' karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan pada hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda.⁵⁰

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu di iktukan (dipindahkan) kepada orang yang mampu maka ikutilah”.(HR Imam Bukhori dan Imam Muslim).

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima *hjiwa>lah* tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di*hjiwa>lah*kan. Dengan demikian haknya terpenuhi. Ulama' sepakat membolehkan akad *hjiwa>lah* dengan catatan, *hjiwa>lah* dilakukan atas hutang yang tidak berbentuk

⁵⁰ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Alvabet, 1999), 202.

barang atau benda, karena *h}iwa>lah* adalah proses pemindahan hutang bukan pemindahan benda.⁵¹

Jumhur ulama berpendapat bahwa perintah yang terdapat pada hadits di atas (*fal yatba* atau *fat ba'hu*) adalah perintah yang bersifat sunnah dan anjuran. Oleh karena itu, tidak wajib hukumnya untuk menerima akad *h}iwa>lah*. Namun, Abu Daud dan Imam Ahmad berpendapat bahwa perintah dalam hadits tersebut adalah bersifat wajib, oleh karena itu wajib bagi pihak *muh}a>l* untuk menerima *h}iwa>lah* tersebut.⁵²

2) Ijma'

Adapun menurut ijma' maka secara garis besar seluruh ulama sepakat bahwa *al-h}iwa>lah* adalah boleh. Akad *al-h}iwa>lah* boleh dilakukan terhadap *Ad-da'in* (harta yang masih berbentuk uang), bukan terhadap *Al-'Ain* (harta yang berwujud secara konkrit biasanya diartikan barang), atau dengan kata lain akad *h}iwa>lah* sah apabila *al-muh}a>l bihi* berupa hutang bukan berupa barang (*al-'ain*). Karena akad *h}iwa>lah* mengandung arti *an- Naqlu* atau *at-tah}wi>l* (memindahkan, mengalihkan) dan hal ini hanya bisa dilakukan terhadap harta yang masih berbentuk hutang, tidak bisa dilakukan terhadap barang, maksudnya *an-naqlu* atau pemindahan yang bersifat abstrak tidak bisa terjadi

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, 258.

⁵² Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 6, terj-Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 84.

pada barang, oleh karena itu tidak sah mengadakan akad *h}iwa>lah* terhadap barang.⁵³

c. Rukun *H}iwa>lah*

Menurut Syafi'iyah rukun *h}iwa>lah* ada empat yakni sebagai berikut:⁵⁴

- 1) *Muh}i>l*, yaitu orang yang meng*h}iwa>lah*kan atau orang yang memindahkan hutang.
- 2) *Muh}a>l*, yaitu orang yang di*h}iwa>lah*kan yaitu orang yang mempunyai hutang kepada *muh}i>l*.
- 3) *Muh}a>l 'alaih*, yaitu orang yang menerima *h}iwa>lah*.
- 4) *S}i>ghat h}iwa>lah*, yaitu ijab dari *muh}i>l* dengan kata-katanya, aku *h}iwa>lah*kan hutangku yang hak bagi engkau kepada si fulan' dan kabul dari *muh}a>l* dengan kata-katanya, aku terima *h}iwa>lah* engkau. Adapun menurut ulama' Hanafiah rukun *h}iwa>lah* hanya satu yaitu *s}i>ghat*.

d. Syarat *H}iwa>lah*

- 1) *Muh}i>l* (orang yang memindahkan tanggungan hutangnya) *muh}i>l* disyaratkan harus, pertama berkemampuan untuk melakukan akad (kontrak), yaitu memiliki kecakapan hukum dalam bertindak. Hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan baligh. *H}iwa>lah* tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil karena tidak bisa atau belum dapat dipandang sebagai orang

⁵³ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, 95.

⁵⁴ Ibid, 97.

yang bertanggung secara hukum. Kedua, kerelaan *muh}i>l*. Ini disebabkan karena *h}iwa>lah* mengandung pengertian kepemilikan sehingga tidak sah jika ia dipaksakan.

- 2) *Muh}a>l* (orang yang piutangnya dipindahkan)
 - a) Ia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak.
 - b) Kerelaan dari *muh}a>l* karena tidak sah jika hal itu dipaksakan.
 - c) Ia bersedia menerima akan *h}iwa>lah*.
- 3) *Muh}a>l* 'alaih (pihak yang dibebani pemindahan tanggungan utang atau dibebani membayar hutang oleh *muh}i>l*.
 - a) Berakal dan baligh.
 - b) Kerelaan dari hatinya karena tidak boleh dipaksakan. Menurut mazhab Hanafi merupakan keharusan, sedangkan menurut mazhab lainnya (Maliki, Syafi'i, Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini sebab dalam akad *h}iwa>lah*, *muh}a>l* 'alaih dipandang sebagai subjek akad dengan demikian persetujuan tidak merupakan syarat sah *h}iwa>lah*.
 - c) Menerima akad *h}iwa>lah* dalam majelis maupun di luar majelis.
- 4) *Muh}a>l* bih (hak yang dipindahkan yaitu hutang)
 - a) Ia harus berupa hutang dan hutang itu merupakan tanggungan *muh}i>l* kepada *muh}a>l*.

- b) Hutang tersebut harus berbentuk hutang lazim artinya bahwa hutang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan.
- c) Adanya kesamaan hutang *muh}i>l* dan *muh}a>l* 'alaih dalam jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya dan waktu pembayarannya.
- d) Hutang yang dipindahkan merupakan hutang yang dinilai tetap pada masa yang sedang berjalan dan masa yang akan datang. Jika tidak sama maka tidak sah.
- 5) Piutang *muh}i>l* pada *muh}a>l* 'alaih
- a) Piutang *muh}i>l* harus sama dengan hutang *muh}i>l*.
- b) Piutang tersebut dinilai tetap pada masa yang sedang berjalan dan pada masa yang akan datang.
- 6) *S}i>ghat* (ijab dan kabul)
- H}iwa>lah* terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan kabul atau sesuatu yang semakna dengan itu, seperti dengan pembubuhan tanda tangan di atas nota *h}iwa>lah*, dengan tulisan dan isyarat. Ijab adalah pihak *muh}i>l* berkata, aku alihkan kamu kepada si fulan. Kabul adalah seperti pihak *muh}a>l* berkata, saya terima atau saya setuju. ijab dan kabul disyaratkan harus dilakukan di majelis akad dan akad yang ada disyaratkan harus final sehingga didalamnya tidak berlaku khiyar majelis ataupun khiyar syarat.⁵⁵

⁵⁵ M. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)*, 22.

Di dalam bukunya Sayyid Sabib syarat sah *h}iwa>lah* ada empat yaitu:

- a) Ada kerelaan *muh}i>l* (orang yang memberi hutang dan ingin memindahkan hutang).
- b) Ada persetujuan dari *muh}a>l* (orang yang memberi hutang).
- c) Hutang yang akan dialihkan keadannya masih tetap dalam pengakuan.
- d) Adanya kesamaan *muh}i>l* dan *muh}a>l* 'alaih (orang yang menerima pemindahan hutang) dalam jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya dan waktu pembayarannya. Dengan *h}iwa>lah* hutang *muh}i>l* bebas.⁵⁶

e. Macam-Macam *H}iwa>lah*

Menurut mazhab Hanafiah, *h}iwa>lah* dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) *H}iwa>lah Mut}laqah*

H}iwa>lah mut}laqah ini terjadi jika seseorang memindahkan hutangnya agar ditanggung *muh}a>l* 'alaih, sedangkan ia tidak mengaitkannya dengan hutang piutang mereka, sementara *muh}a>l* 'alaih menerima *h}iwa>lah*.

Ulama selain mazhab Hanafi tidak membolehkan *h}iwa>lah* semacam ini. Sebagian ulama berpendapat, pengalihan hutang secara mutlak ini termasuk *kafa>lah mahdah* (jaminan). Untuk itu harus didasarkan pada kerelaan tiga pihak, yaitu orang

⁵⁶ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, 97.

yang punya piutang, orang yang berhutang, dan orang yang menanggung hutang.

2) *H}iwa>lah Muqayyadah*

H}iwa>lah muqayyadah ini adalah jika orang yang berhutang memindahkan beban hutangnya tersebut pada *muh}a>l* 'alaih dengan mengaitkannya pada hutang *muh}a>l* 'alaih padanya. Inilah *h}iwa>lah* yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama.

Ketiga mazhab selain mazhab Hanafi hanya membolehkan *h}iwa>lah muqayyadah* dan mensyaratkan pada *h}iwa>lah Muqayyadah* agar hutang *muh}a>l* kepada *muh}i>l* dan hutang *muh}a>l* 'alaih harus sama, baik sifat maupun jumlahnya, walaupun beda salah satunya, maka *h}iwa>lahnya* tidak sah.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, membagi *h}iwa>lah* dalam berbagai bagian. Ditinjau dari segi objek akad, maka *h}iwa>lah* dapat dibagi menjadi dua:

- a) Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut hutang, maka pemindahan itu disebut *h}iwa>lah al-haqq* (pemindahan hak/anjak piutang). *H}iwa>lah* ini adalah *h}iwa>lah* yang merupakan hak untuk menagih piutang. Yang mengambil alih piutang harus berhati-hati pada kredibilitas dan kemampuan pihak yang berhutang selain harus melihat keabsahan transaksinya.

b) Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahan itu disebut *h}iwa>lah al-da>in* (pemindahan hutang). *H}iwa>lah* ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari *h}iwa>lah haq*. Pada hakekatnya *hiwalah dain* sama pengertiannya dengan *h}iwa>lah muqayyadah*.⁵⁷

f. Akibat Hukum *H}iwa>lah*

Jika akad *h}iwa>lah* telah terjadi, maka akibatnya:

- 1) Juhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua dengan tersendirinya akan terlepas (bebas). Sedangkan menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, antara lain Kammal bin Human, kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada pihak kedua.
- 2) Akad *h}iwa>lah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga.
- 3) Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadi *h}iwa>lah al-mut}laqah* berpendapat, bahwa jika akad *h}iwa>lah al-mut}laqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan

⁵⁷ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, 101.

kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad hutang piutang sebelumnya, masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang piutang antara ketiga pihak sama.⁵⁸

g. Berakhirnya Akad *H}iwa>lah*

Akad *h}iwa>lah* berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

- 1) Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad *h}iwa>lah*, sebelum akad itu berlaku secara tetap.
- 2) Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak kedua.
- 3) Jika pihak kedua meninggal, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
- 4) Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad *h}iwa>lah* tersebut kepada pihak ketiga.
- 5) Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut.
- 6) Menurut mazhab Hanafi, hak pihak kedua tidak dapat dipenuhi, karena pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut), atau meninggal dunia dalam keadaan pailit.⁵⁹

⁵⁸ Ibid, 107.

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), 225.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan Studi Kasus Kota Palangka Raya dilaksanakan terhitung sejak proses penerimaan proposal pada akhir Desember 2020 sampai ujian skripsi bulan September 2021. Adapun tabelnya sebagai berikut:

**Tabel 1.1
Alokasi Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Desember (20)	Maret (21)	April-Agustus (21)	Oktober (21)
1	Penerimaan judul proposal				
2	Ujian Proposal				
3	Pengumpulan dan analisis data				
4	Sidang Skripsi				

2. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Kantor FIFGROUP yang beralamat di jalan RTA. Milono Km 2,5 No. 5, Menteng, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia.

Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut karena untuk pembayaran angsuran kredit sepeda motor honda dilakukan di sana, dan juga kasus-kasus yang pernah ditemui mengenai over kredit sepeda motor

banyak terjadi di kantor FIFGROUP tersebut, serta pemahaman beberapa masyarakat lebih mengetahui FIFGROUP tersebut sebagai pembiayaan kredit sepeda motor.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yaitu Kantor FIFGROUP Kota Palangka Raya, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁰

Menggunakan penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang ditelitinya. Melalui interaksi selama beberapa bulan atau waktu tertentu untuk mempelajari tentang yang akan diteliti.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶¹ Metode kualitatif bersifat mengembangkan teori yaitu dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran

54. ⁶⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996),

⁶¹ Ibid, 55.

penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya untuk dianalisa sehingga mendapatkan hasil yang kualitatif.⁶²

Penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berupaya mengungkapkan data tentang Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan di PT.FIFGROUP kota Palangka Raya. Sedangkan subjek penelitian ini adalah pegawai kantor FIFGROUP berjumlah 1 orang dan 5 orang pihak yang pernah melakukan over kredit di bawah tangan.

Kriteria ditentukan peneliti untuk menentukan subjek sebagai berikut:

1. Bersedia diwawancarai.
2. Pernah melakukan over kredit sepeda motor di bawah tangan.
3. Pernah tercatat melakukan kasus over kredit sepeda motor di bawah tangan pada tahun 2019 sampai tahun 2020.

Adapun alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan data yang tepat yang sesuai dengan penelitian mengenai praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan studi kasus Kota Palangka Raya. Adapun jumlah dari subjek adalah 5 orang.

⁶² Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 56.

Dengan tambahan informan dari 4 orang pihak yang pernah menerima over kredit di bawah tangan untuk diwawancarai. Dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 orang *Muhji>l* (Kreditur sebagai Pihak FIFGROUP)
2. 4 orang *Muh}a>l* (Debitur)
3. 4 orang *Muh}a>l 'alaih* (Orang yang menerima over kredit)

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Metode obeservasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁶³ Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipan karena peneliti tidak terlibat secara langsung dengan objek yang menjadi kajian penelitian. Dalam observasi penelitian ini hanya berupa cerita-cerita dari para subjek yang pernah melakukan over kredit sepeda motor di bawah tangan. Adapun data yang sudah diperoleh dari observasi yaitu mengenai praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan dan upaya mereka terhadap kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini biasa dipahami sebagai tindakan peneliti yang secara langsung menemui responden dan

⁶³ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), 115.

mengajukan tanya jawab. Dari tanya jawab ini peneliti sudah mendapatkan data yang diperlukan. Seperti pada teknik sebelumnya pengumpulan data dengan cara wawancara ini juga sebaiknya dibuat perencanaan yang baik, agar tanya jawab menjadi efektif dan efisien.⁶⁴ Dalam wawancara ini peneliti perlu mendengar dan mencatat apa yang dilakukan informan nantinya.

Adapun dalam melakukan teknik wawancara, peneliti juga harus mempelajari terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan dibuat. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membuat situasi wawancara menjadi tidak nyaman. Hal-hal yang harus di perhatikan misalnya bahasa yang digunakan harus baik, sopan dan jelas, kemudian hindari pendapat pribadi terhadap jawaban yang diberikan responden, atau misalnya hindari pertanyaan yang sifatnya menakutkan, sifat kritik pedas dan lain-lain.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁶⁵

⁶⁴ Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations* (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019), 270.

⁶⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 219.

Metode ini dipakai untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara oleh peneliti yang dilakukan di kantor FIFGROUP yaitu laporan, data atau foto kegiatan yang dilakukan FIFGROUP, dan juga peneliti selama wawancara akan merekam hasil wawancara serta mendokumentasi dengan berfoto bersama narasumber atau subjek dan informan.

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti baik melalui teknik observasi, wawancara maupun melalui teknik dokumentasi adalah sesuai dan relevan dengan kenyataan yang sesungguhnya, agar penelitian ini dapat menjadi sempurna.⁶⁶

Adapun teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :⁶⁷

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

⁶⁷ Ibid.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data tersebut kedalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga akan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁸

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode yang dilakukan untuk menganalisa data dengan cara menjelaskan dan memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan kota Palangka Raya. Kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan beberapa teori, yaitu teori perjanjian, teori perlindungan hukum dan teori al-mashlahah. Kemudian diaplikasikan kepada praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan kota Palangka Raya.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed method)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 82.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁶⁹

Setelah melalui perjuangan panjang yang menyita banyak korban, baik harta, benda, bahkan nyawa, akhirnya pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah disetujui oleh Pemerintah RI sebagai salah satu Provinsi (Provinsi ke 17), melalui UU Darurat No. 10 Tahun 1957 tertanggal 23 Mei 1957, dengan Gubernur Pertama RTA Milono. Untuk menetapkan di mana dan apa nama ibukota Provinsi Kalimantan Tengah,

⁶⁹ Pemerintah Kota Palangka Raya, “Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (6 Juni 2021).

Gubernur RTA Milono pada tanggal 23 Januari 1957 membentuk suatu Panitia yang diketuai oleh Mahir Mahar.⁷⁰

Atas rekomendasi Panitia, tanggal 18 Mei 1957 Gubernur RTA Milono dalam pidatonya pada upacara adat yang dilaksanakan oleh eks GMTPS Sektor B, di lapangan Bukit Ngalangkang Pahandut, mengumumkan nama dan tempat ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah Palangka Raya.⁷¹ Semenjak diterbitkannya UU Darurat No. 10 Tahun 1957 yang kemudian disahkan dengan UU Nomor 21 Tahun 1958, yang menyatakan berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangka Raya, maka Pemerintah Daerah dengan dipelopori Ir. P. M. Noor, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (mantan Gubernur Kalimantan yang pertama) membuat perencanaan awal pembangunan kota Palangka Raya meliputi luas 10 x 10 km.⁷² Proses pembuatan rencana pembangunan kota Palangka Raya dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum yang mungkin saja dilakukan oleh Ir. The, seorang pegawai dari Jawatan Tata Kota dan Tata Daerah. Ir. Van der Pijl membantu Residen Tjilik Riwut dalam merumuskan aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah untuk disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum (Ir. P.M. Noor). Dalam hal ini, presiden Soekarno sendiri juga ikut terlibat dalam memikirkan rencana pembangunan Kota Palangka Raya. Namun demikian berdasarkan susunan tata ruang yang mirip dengan kota-kota di Eropa,

⁷⁰ Pemerintah Kota Palangka Raya (BAPPEDA), *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB II)*, (Palangka Raya : t.p, 2007), 2.

⁷¹ Ibid.

⁷² Pemerintah Kota Palangka Raya, *Sejarah Kota Palangka Raya*, (Palangka Raya : BAPPEDA, 2003), 30.

pengaruh Ir. Van der Pijl dalam rancangan tersebut sangat besar. Apalagi Ir. Van der Pijl adalah perancang seluruh bangunan kantor-kantor pemerintah yang akan dibangun.⁷³

Secara Umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.853,52 Km².

Secara geografis Kota Palangka Raya terletak diantara 113⁰ 30 – 114⁰ 07' Bujur Timur dan 1⁰35' - 2⁰24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Dengan Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : Dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Dengan Kabupaten Katingan

Wilayah kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Jekan Raya,

⁷³ Ibid, 32.

Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 119,37 Km², 641,51 Km², 387,53 Km², 603,16 Km², dan 1.101,95 Km².⁷⁴

2. PT. FIFGROUP

PT Federal International Finance (FIFGROUP) didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan ijin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Pada tahun 1991, Perusahaan merubah nama menjadi PT Federal International Finance namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Pada Mei 2013, Perusahaan meluncurkan merek FIFGROUP.⁷⁵

Salah satu kantor FIF yang ada di Palangka Raya terletak di Jl. RTA Milono Km 2,5 No 53. Perusahaan dibawah naungan fifgroup ini berfokus pada layanan finance khususnya pembiayaan konvensional serta syariah, leasing kendaraan bermotor dan kredit kendaraan bermotor. Produk lain yang dapat dilakukan dengan FIF adalah pinjaman uang tunai dengan pengadaian / gadai BPKB motor dan kredit motor Honda. Saat ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka bidang usaha FIFGROUP adalah:

⁷⁴ <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangkaraya/> (6 Juni 2021).

⁷⁵ <https://fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum#profil-perusahaan> (6 Juni 2021).

- a. Pembiayaan Investasi;
- b. Pembiayaan Modal Kerja;
- c. Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee;
- d. Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah; dan
- e. Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

FIFGROUP bergerak di bisnis layanan pembiayaan dengan nama merek berikut:⁷⁶

- a. FIFASTRA motorcycle financing adalah jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda, baik motor baru maupun bekas dan masih berkualitas.
- b. SPEKTRA multi financing adalah jasa layanan pembiayaan multiguna untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari alat elektronik, perabot rumah tangga, furniture, gadget, produk lifestyle, dan kebutuhan lainnya.
- c. DANASTRA micro financing diluncurkan untuk menjawab kebutuhan publik untuk solusi pembiayaan dalam mengembangkan bisnis dan modal kerja serta untuk pembiayaan multiguna.

⁷⁶ Ibid.

- d. AMITRA syariah financing telah mempromosikan produk perjalanan religius unggulannya dalam bentuk umroh reguler, umroh plus, dan haji. Semua kontrak di AMITRA dibuat dalam akad berbasis syariah.

FIFGROUP hadir untuk mengakomodir keanekaragaman kebutuhan masyarakat Indonesia dengan senantiasa berpegang pada prinsip inovasi dan kreativitas. ‘Mengubah tantangan menjadi peluang’ adalah landasan pemikiran yang membuat FIFGROUP terus berkembang.

B. Hasil Penelitian

Peneliti ingin memaparkan hasil penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampain surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Syariah (FSYA) ke PT. FIFGROUP Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Kemudian setelah mendapatkan surat tembusan tersebut selanjutnya peneliti terjun ke lapangan melakukan penggalan data.

Adapun dalam melakukan wawancara, peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir) selanjutnya dari subjek menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa banjar. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa Indonesia sepenuhnya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh subjek.

1. Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan.

a. Subjek (Orang Yang Mengover Kredit)

1) Nama : S
 Alamat : Jalan Turi
 Umur : 39 Tahun
 Status : Penjaga Toko

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 13 April 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial S pada pukul 10.11 WIB mengenai praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan:⁷⁷

Apa yang saudara ketahui tentang over kredit sepeda motor?

“Menurut saya, over kredit adalah menjual sepeda motor dengan harga tertentu dan mengalihkan pembayaran angsuran kepada pembeli sepeda motor tersebut. Biasanya dilakukan karena beberapa faktor. Seperti saya yang membutuhkan uang untuk keperluan mendesak, akhirnya saya mengover kredit sepeda motor yang angsurannya sudah berjalan 1 tahun lebih.”

Apa yang saudara lakukan ketika ingin melakukan over kredit sepeda motor?

“Saya terlebih dahulu menawarkan kepada teman-teman dekat, apabila ada yang tertarik maka sepeda motor tersebut saya jual seharga uang muka saya waktu itu.”

Apakah saudara mengetahui tentang praktik over kredit secara hukum?

“Kalau secara hukum yang lebih jelasnya saya kurang mengetahui, akan tetapi yang sebenarnya harus dilakukan jika kita ingin melakukan over kredit diharapkan dapat lapor terlebih dahulu ke pihak *leasing*nya.”

2) Nama : M
 Alamat : Jalan Mendawai
 Umur : 45 Tahun
 Status : Penjual Sayur

⁷⁷ S, Wawancara (Palangka Raya, 13 April 2021).

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 13 April 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial M pada pukul 14.43 WIB mengenai permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan:⁷⁸

Apa yang saudara ketahui tentang over kredit sepeda motor?

“Over kredit menurut saya mengalihkan pembayaran angsuran atau mengalihkan tanggungan kredit kita kepada orang lain yang ingin melanjutkan cicilannya dengan menyerahkan barangnya tersebut.”

Apa yang saudara lakukan ketika ingin melakukan over kredit sepeda motor?

“Sebelum melakukan over kredit saya memberitahukan kepada tetangga-tetangga dekat rumah. Jika tidak ada, biasanya minta tolong kepada teman kalau ada yang ingin melanjutkan. Jika orangnya sudah dapat dan dirasa cocok maka sepeda motornya dijual dan yang membeli melanjutkan pembayaran angsuran ke pihak FIF.”

Apakah saudara mengetahui tentang praktik over kredit sepeda motor secara hukum?

“Mengenai aturan over kredit secara hukum saya tidak tau sama sekali, yang saya tau kalau ingin melakukan over kredit sepeda motor maka motornya dijual saja ke orang yang ingin melanjutkan kreditnya.”

- 3) Nama : N
 Alamat : Jalan Bumi Palangka
 Umur : 22 Tahun
 Status : Satpam Bank Indonesia

Hari/Tanggal Wawancara : Rabu, 14 April 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial N pada pukul 11.12 WIB mengenai praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan:⁷⁹

⁷⁸ M, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 April 2021).

Apa yang saudara ketahui tentang over kredit sepeda motor?
 “Over kredit menurut saya mengalihkan pembayaran cicilan kepada orang lain dengan pembayaran tertentu di awal sebagai pengganti uang muka.”

Apa yang saudara lakukan ketika ingin melakukan over kredit sepeda motor?

“Ketika ingin melakukan over kredit sepeda motor saya menjelaskan terlebih dahulu kepada orang yang ingin melanjutkannya, mengenai berapa cicilannya dan sudah berapa bulan pemakaian serta harga jual sepeda motor yang akan di over tersebut. jika sudah setuju maka motor tersebut jadi milik yang membeli dan melanjutkan pembayaran cicilannya.”

Apakah saudara mengetahui tentang praktik over kredit sepeda motor secara hukum?

“Saya tahu mengenai over kredit secara hukum, yaitu dengan melaporkan ke pihak *leasing* atau FIF dan mengikuti serta mempersiapkan syarat-syarat yang diberikan oleh mereka.”

- 4) Nama : R
 Alamat : Jalan R.A. Kartini
 Umur : 48 Tahun
 Status : Pemilik Toko Sembako
 Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 1 Mei 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial R pada pukul 09.37 WIB melalui whatsapp mengenai praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan:⁸⁰

Apa yang saudara ketahui tentang over kredit sepeda motor?
 “Menurut saya over kredit yaitu menjual barang yang dikreditkan karena sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan cicilannya. Sehingga agar uang muka dari sepeda motor tersebut tidak hilang dan kredit masih tetap bisa berjalan maka dilakukanlah pengalihan hutang atau over kredit tersebut.”

Apa yang saudara lakukan ketika ingin melakukan over kredit sepeda motor?

⁷⁹ N, *Wawancara* (Palangka Raya, 14 April 2021).

⁸⁰ R, *Wawancara* (Palangka Raya, 1 Mei 2021).

“Ketika ingin melakukan over kredit sepeda motor saya mencari orang yang ingin melanjutkan kreditnya, saya menawarkan kepada teman dekat terlebih dahulu. Apabila tidak ada, saya menawarkan melalui Forum Jual Beli di Facebook.”

Apakah saudara mengetahui tentang praktik over kredit sepeda motor secara hukum?

“Saya tidak tahu mengenai over kredit secara hukum, mungkin mengikuti aturan-aturan dari pihak FIF kalau memang ingin mengover kreditkan sepeda motor tersebut.”

b. Informan (Orang Yang Menerima Over Kredit)

1) Nama : G

Alamat : Jalan G. OBOS XX

Umur : 28 Tahun

Status : Tukang Mebel

Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 21 April 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial G pada pukul 15.01 WIB mengenai praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan:⁸¹

Apa yang saudara ketahui tentang over kredit sepeda motor?

“Over kredit adalah pengalihan hutang dari si A ke si B, dengan menjual barang yang di kreditkan tersebut bisa sesuai harga uang muka ataupun lebih sesuai kesepakatan kedua belah pihak.”

Apa yang saudara lakukan ketika ingin menerima over kredit sepeda motor?

“Ketika ingin menerima over kredit sepeda motor saya menanyakan terlebih dahulu berapa cicilannya, terus sudah pemakaian berapa bulan, sama harga jual barangnya berapa. Kalau saya waktu itu masih ada nego untuk harga jual. Dirasa sudah cocok maka saya yang melanjutkan kreditnya.”

Apakah saudara mengetahui tentang praktik over kredit sepeda motor secara hukum?

“Saya tahu mengenai over kredit secara hukum, akan tetapi prosesnya pasti ribet dan butuh waktu lama.”

⁸¹ G, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 April 2021).

- 2) Nama : K
Alamat : Jalan Badak
Umur : 35 Tahun
Status : Tukang Bangunan
Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 21 April 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial K pada pukul 10.34 WIB mengenai praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan:⁸²

Apa yang saudara ketahui tentang over kredit sepeda motor?

“Over kredit menurut saya menjual barang kredit tersebut karena ketidakmampuan bagi pihak pertama untuk melanjutkan, maka dari itu dilakukan over kredit untuk melanjutkan kreditnya.”

Apa yang saudara lakukan ketika ingin menerima over kredit sepeda motor?

“Ketika ingin menerima over kredit sepeda motor saya ingin mengetahui se jelas-jelasnya tentang kredit tersebut. Seperti cicilan perbulannya, berapa bulan pemakaian, uang mukanya berapa, ada cacatan atau tidak dalam barangnya. Baru setelah itu mencocokkan harga barang yang akan saya beli.”

Apakah saudara mengetahui tentang praktik over kredit sepeda motor secara hukum?

“Saya kurang mengetahui tentang praktik over kredit, akan tetapi seharusnya melaporkan ke pihak FIF jika ingin over kredit.”

- 3) Nama : E
Alamat : Jalan Mahir Mahar
Umur : 22 Tahun
Status : Mahasiswa
Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 26 April 2021

⁸² K, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 April 2021).

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial E pada pukul 10.34 WIB mengenai praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan:⁸³

Apa yang saudara ketahui tentang over kredit sepeda motor?
 “Over kredit menurut saya adalah ketika orang tidak lagi mampu membayar angsuran kreditnya, maka dia menjual barangnya dan mengalihkan tanggung jawab pembayaran angsuran kredit kepada orang yang membeli atau menerima over kredit tersebut.”

Apa yang saudara lakukan ketika ingin menerima over kredit sepeda motor?
 “Saya ingin mengetahui lebih jelasnya dulu tentang barang yang akan di over kreditkan tersebut. Dan juga membicarakan tentang pengambilan stnk sepeda motor jika nanti sepeda motornya sudah lunas. Jika sudah sepakat dan harga sesuai maka motornya saya beli.”

Apakah saudara mengetahui tentang praktik over kredit sepeda motor secara hukum?
 “Saya kurang mengetahui tentang praktik over kredit yang secara jelasnya menurut hukum, akan tetapi saya mengetahui seharusnya apabila ingin melakukan over kredit baiknya melaporkan ke pihak FIF dan mengikuti semua persyaratannya.”

- 4) Nama : A
 Alamat : Jalan G. Obos XIV
 Umur : 36 Tahun
 Status : Tukang Mebel
 Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 4 Mei 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial A pada pukul 13.47 WIB mengenai praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan:⁸⁴

Apa yang saudara ketahui tentang over kredit sepeda motor?

⁸³ E, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 April 2021).

⁸⁴ A, *Wawancara* (Palangka Raya, 4 Mei 2021).

“Over kredit adalah mengalihkan kredit barang kepada orang lain, biasanya dengan menjual barang tersebut. Sehingga orang yang membeli yang melanjutkan pembayaran angsuran kreditnya.”

Apa yang saudara lakukan ketika ingin menerima over kredit sepeda motor?

“Saya ingin mengetahui lebih jelasnya dulu tentang barang yang akan di over kreditkan seperti masih layak pakai atau tidak. Ada kerusakan dan sebagainya atau tidak. Setelah itu saya juga meminta data-data seperti bukti pembayaran yang sudah lalu. Saya juga membawai saksi walaupun di bawah tangan tetap harus ada saksi yang melihat bahwa sepeda motor itu sudah dijual kepada saya dengan harga sekian-sekian.”

Apakah saudara mengetahui tentang praktik over kredit sepeda motor secara hukum?

“Saya mengetahui tentang praktik over kredit secara hukum, akan tetapi sepertinya prosedurnya lebih rumit dan memakan waktu lama.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan dilakukan karena minimnya pengetahuan tentang bagaimana aturan atau prosedur mengenai over kredit yang dilakukan secara resmi dan sulitnya proses serta lamanya waktu yang ditempuh untuk dapat menyelesaikan praktik over kredit tersebut, itu semua terjadi karena hampir semua dari mereka mengatakan bahwa prosedur over kredit secara resmi itu sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama.

2. Terjadinya Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan

a. Subjek (Orang Yang Mengover Kredit)

- 1) Nama : S
- Alamat : Jalan Turi
- Umur : 39 Tahun
- Status : Penjaga Toko

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 13 April 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial S pada pukul 10.11 WIB mengenai permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan.⁸⁵

Menurut saudara apakah prosedur dalam praktik over kredit secara resmi itu sulit?

“Mengenai prosedur dalam praktik over kredit sepeda motor jika dikatakan sulit mungkin iya, tapi tidak terlalu sulit. Namun kembali lagi ke keadaan pada saat itu terjadi. Saat itu saya sedang membutuhkan dana secepatnya makanya saya lebih memilih untuk over kredit di bawah tangan dan misalkan diteruskan pada saat itu saya juga pasti tidak bisa membayar angsurannya.”

Apa saja faktor-faktor yang membuat saudara melakukan praktik over kredit di bawah tangan?

“Faktor utama saya saat itu karena memang sedang membutuhkan uang, dan menurut saya itu solusi untuk permasalahan tersebut. Karena kita mengoverkan atau menjualnya pada teman dekat juga jadi lebih mudah dan sama-sama nyaman apabila terjadi kendala.”

Apakah saudara mengetahui akibat hukum dari praktik over kredit di bawah tangan?

“Kalau praktik over kredit sepeda motor tersebut diketahui oleh pihak FIF akibatnya motor bisa diambil.”

2) Nama : M
 Alamat : Jalan Mendawai
 Umur : 45 Tahun
 Status : Penjual Sayur

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 13 April 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial M pada pukul 14.43 WIB mengenai permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan.⁸⁶

⁸⁵ S, Wawancara (Palangka Raya, 13 April 2021).

Menurut saudara apakah prosedur dalam praktik over kredit secara resmi itu sulit?

“Mengenai prosedur dalam praktik over kredit sepeda motor sepertinya sulit karena pasti persyaratannya itu banyak dan perlu waktu lama, biasanya juga dari pihak FIF itu memiliki kriteria untuk orang yang harus menerima over kredit. Sedangkan kita pasti maunya cepat dan orang yang menerima over kredit itu pasti sesama teman juga biar lebih mudah.”

Apa saja faktor-faktor yang membuat saudara melakukan praktik over kredit di bawah tangan?

“Faktor utama saya saat itu karena memiliki hutang di tempat lain dan memang tidak ada uang simpanan yang cukup untuk membayar makanya saya mengover kredit sepeda motor tersebut ke teman saya.”

Apakah saudara mengetahui akibat hukum dari praktik over kredit di bawah tangan?

“Kalau praktik over kredit sepeda motor tersebut diketahui oleh pihak FIF akibatnya motor bisa diambil.”

3. Nama : N
 Alamat : Jalan Bumi Palangka
 Umur : 22 Tahun
 Status : Satpam Bank Indonesia
 Hari/Tanggal Wawancara : Rabu, 14 April 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial N pada pukul 11.12 WIB mengenai permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan:⁸⁷

Menurut saudara apakah prosedur dalam praktik over kredit secara resmi itu sulit?

“Kalau menurut saya sulit dan juga pastinya rumit dan lama, karena saya kan bekerja jadi kalau untuk mengurus persyaratan-persyaratannya tidak ada waktunya, dan memang ingin cepat selesai juga urusannya jadi dilakukan di bawah tangan saja”

⁸⁶ M, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 April 2021).

⁸⁷ N, *Wawancara* (Palangka Raya, 14 April 2021).

Apa saja faktor-faktor yang membuat saudara melakukan praktik over kredit di bawah tangan?

“faktor yang membuat saya melakukan over kredit di bawah tangan karena sebelumnya mempunyai hubungan lalu berakhir. Akan tetapi motor yang saya kredit tersebut biasanya digunakan oleh dia untuk kuliah dan lainnya. Jadi setelah putus, dia minta untuk melanjutkan kredit nanti jika sudah lunas baru balik nama. Akan tetapi ternyata di pertengahan jalan dia macet pembayaran dan pihak FIF menghubungi saya dan setelah diketahui, pihak FIF memberi jatuh tempo tetapi ternyata dia tetap tidak bisa membayar jadi motornya ditarik kembali oleh mereka”

Apakah saudara mengetahui akibat hukum dari praktik over kredit di bawah tangan?

“kalau akibat hukumnya atau resikonya yang saya ketahui apabila orang yang menerima over kredit tersebut tidak membayar angsuran tepat waktu maka pasti akan ketahuan oleh pihak FIF bahwa sepeda motor tersebut di overkan kreditnya lalu pastinya saya yang dirugikan karena motor tersebut masih atas nama saya dan juga motornya pasti ditarik oleh mereka jika telah ketemu dan pihak lainnya tidak bisa membayar angsurannya”

4) Nama : R

Alamat : Jalan R.A. Kartini

Umur : 48 Tahun

Status : Pemilik Toko Sembako

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 1 Mei 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial R pada pukul 09.37 WIB melalui whatsapp mengenai permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan:⁸⁸

Menurut saudara apakah prosedur dalam praktik over kredit secara resmi itu sulit?

“kalau menurut saya untuk prosedur over kredit itu sulit dan juga pastinya rumit dan lama, karena banyak syarat-syarat maupun berkas yang harus dilengkapi supaya pihak FIF itu mau mengalihkan atau mengover kreditkan sepeda motornya”

⁸⁸ R, Wawancara (Palangka Raya, 1 Mei 2021).

Apa saja faktor-faktor yang membuat saudara melakukan praktik over kredit di bawah tangan?

“faktor yang membuat saya melakukan over kredit di bawah tangan karena saya ingin pindah ke Palu”

Apakah saudara mengetahui akibat hukum dari praktik over kredit di bawah tangan?

“kalau pada saat melakukan over kredit tersebut tidak tau, tapi setelah bermasalah jadi tau akibat hukumnya nama kita jadi cacat dan misalkan kita di kemudian hari ingin melakukan kredit lagi akan lebih susah. Namun, bagi saya itu tidak masalah karna saya sudah pindah juga dan tidak tinggal di kota Palangka Raya lagi”

b. Informan (Orang Yang Menerima Over Kredit)

1) Nama : G

Alamat : Jalan G. Obos XX

Umur : 28 Tahun

Status : Tukang Mebel

Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 21 April 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial G pada pukul 15.01 WIB mengenai permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan:⁸⁹

Menurut saudara apakah prosedur dalam praktik over kredit secara resmi itu sulit?

“menurut saya prosedurnya sulit dan prosesnya lama, pasti banyak persyaratan dan juga berkas-berkas yang harus dilengkapi”

Apa saja faktor-faktor yang membuat saudara melakukan praktik over kredit di bawah tangan?

“faktor atau alasan saya melakukan over kredit sepeda motor di bawah tangan karena saya saat itu juga sedang membutuhkn sepeda motor dan juga karena harga jualnya tidak terlalu tinggi seperti uang muka motor baru, dan saya sudah cacat nama jadi tidak bisa melakukan kredit lagi.”

Apakah saudara mengetahui akibat hukum dari praktik over kredit di bawah tangan?

⁸⁹ G, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 April 2021).

“kalau praktik over kredit sepeda motor tersebut diketahui oleh pihak FIF akibat hukumnya mungkin bisa dipidana kalau yang motornya atau penerima over kreditnya kabur, tapi kalau saya waktu itu hanya tidak bisa membayar angsuran dan jatuh temp maka motornya ditarik atau diambil oleh pihak FIF”

2) Nama : K

Alamat : Jalan Badak

Umur : 35 Tahun

Status : Tukang Bangunan

Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 21 April 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial K pada pukul 10.34 WIB mengenai permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan:⁹⁰

Menurut saudara apakah prosedur dalam praktik over kredit secara resmi itu sulit?

“prosedur over kredit secara resmi menurut saya tidak terlalu sulit akan tetapi pasti lebih lama, apalagi di zaman sekarang orang-orang tidak suka yang terlalu rumit. Ketika ditawarkan sesuatu yang lebih mudah maka pasti orang-orang akan cenderung kesitu”

Apa saja faktor-faktor yang membuat saudara melakukan praktik over kredit di bawah tangan?

“faktor yang membuat saya melakukan over kredit di bawah tangan karena pada saat itu anak saya sudah mau masuk SMA jadi pikir saya harus mengkredit sepeda motor lagi, dan kebetulan ada teman yang menawarkan jadinya saya ambil saja”

Apakah saudara mengetahui akibat hukum dari praktik over kredit di bawah tangan?

“kalau praktik over kredit sepeda motor tersebut diketahui oleh pihak FIF akibat hukumnya mungkin nama kita cacat dan kalau misalkan ingin melakukan kredit lagi pasti lebih susah karena pernah bermasalah sebelumnya”

3) Nama : E

Alamat : Jalan Mahir Mahar

⁹⁰ K, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 April 2021).

Umur : 22 Tahun

Status : Mahasiswa

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 26 April 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial E pada pukul 10.34 WIB mengenai permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan:⁹¹

Menurut saudara apakah prosedur dalam praktik over kredit secara resmi itu sulit?

“prosedur over kredit secara resmi menurut saya lebih sulit dan yang jadi permasalahan lagi sebenarnya waktu, karena jika ingin over kredit pastinya ingin lebih cepat makanya mungkin banyak orang-orang yang tidak terlalu suka jika harus mengikuti persyaratan dari pihak *leasingnya*”

Apa saja faktor-faktor yang membuat saudara melakukan praktik over kredit di bawah tangan?

“faktor yang membuat saya melakukan over kredit di bawah tangan karena seperti yang sudah saya jelaskan hubungan saya berakhir dan saya ingin melanjutkan kreditnya karena memang biasanya motor tersebut digunakan oleh saya”

Apakah saudara mengetahui akibat hukum dari praktik over kredit di bawah tangan?

“kalau praktik over kredit sepeda motor tersebut diketahui oleh pihak FIF maka akibat hukumnya jika tidak tepat atau jatuh tempo membayar angsuran maka pihak FIF mencari motor tersebut dan pastinya jika tetap tidak bisa membayar maka motor tersebut ditarik”

4) Nama : A

Alamat : Jalan G. Obos XIV

Umur : 36 Tahun

Status : Tukang Mebel

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 4 Mei 2021

⁹¹ E, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 April 2021).

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial A pada pukul 13.47 WIB mengenai terjadinya praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan:⁹²

Menurut saudara apakah prosedur dalam praktik over kredit secara resmi itu sulit?

“menurut saya prosedurnya cukup rumit dan pastinya memakan waktu lama, sedangkan kita butuhnya cepat dan tidak ribet”

Apa saja faktor-faktor yang membuat saudara melakukan praktik over kredit di bawah tangan?

“faktor utama yang membuat saya melakukan over kredit di bawah tangan karena saya memang membutuhkan sepeda motor, dan ketika ditawarkan dengan harga yang jauh dari harga biasanya sudah pasti saya terima karena memang keadaannya juga sedang membutuhkan”

Apakah saudara mengetahui akibat hukum dari praktik over kredit di bawah tangan?

“kalau praktik over kredit sepeda motor tersebut diketahui oleh pihak FIF maka akibat hukumnya mungkin di pidana tapi itu kalau sampai motor tersebut hilang, sedangkan pada kasus saya waktu itu Cuma tidak bisa membayar dan pihak FIF memberi tempo untuk pembayaran akan tetapi tetap tidak bisa membayar maka motornya ditarik oleh mereka”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya over kredit sepeda motor di bawah tangan karena ada suatu keadaan yang mendesak seperti memerlukan uang secepatnya, ingin pindah keluar kota, ingin membayar hutang-hutang yang lain dan lain-lain, dan juga akibat hukum yang mungkin tidak terlalu menimbulkan efek jera pada konsumen yang pernah melakukannya sehingga hal tersebut masih sering terjadi.

⁹² A, *Wawancara* (Palangka Raya, 4 Mei 2021).

3. Upaya Penyelesaian Permasalahan Praktik Over Kredit

a. Subjek (Pihak FIFGROUP)

- 1) Nama : FR
 Alamat : Jalan Simpati Raya
 Umur : 36 Tahun
 Status : General Service/Affair

Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 26 April 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial F pada pukul 10.12 WIB mengenai upaya penyelesaian permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan:⁹³

Bagaimana prosedur dan syarat-syarat mengenai over kredit di FIFGROUP?

“kalau dulu diperbolehkan akan tetapi kalau untuk saat ini semenjak ada keluar aturan fidusia dan diatur oleh OJK kami dari pihak FIF mengambil langkah untuk tidak memperbolehkan lagi adanya over kredit, jadi buat konsumen yang melakukan kredit sementara angsurannya itu belum lunas maka barangnya tersebut masih atas nama FIF. Jadi, misalkan ada konsumen yang melakukan over kredit untuk mengatur perjanjian fidusianya kembali akan lebih sulit. Maka dari itu kami pihak FIF sekarang menegaskan bahwa jika konsumen melakukan kredit maka sampai angsuran barang tersebut lunas. Walaupun di tengah jalan konsumen ada yang melakukan over kredit kami tetap tidak bisa mengizinkan, namun itu berlaku hanya untuk yang praktiknya ketahuan. Biasanya ketahuan kalau ada macet pembayaran. Jika tidak ketahuan dan antara orang yang mengoverkan dan menerima over kredit tersebut kooperatif sampai akhir pelunasan itu tidak masalah karena pastinya tidak menimbulkan kerugian di pihak kami”

Selanjutnya peneliti menanyakan apa yang dilakukan pihak FIFGROUP apabila menemukan kasus over kredit di bawah tangan? Kemudian responden menjawab:

⁹³ F, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 April 2021).

“apabila kami menemukan kasus over kredit di bawah tangan akan tetapi pembayarannya lancar maka kami tidak terlalu menanggapi hal tersebut akan tetapi tetap ada kerugiannya misalkan konsumen pertama pada saat pelunasan tidak dapat hadir atau tidak bisa dihubungi maka untuk surat BPKB dari pihak FIF tetap tidak bisa memberikan jika tidak pada orang yang bersangkutan karena barang yang di kreditkan tersebut masih atas nama konsumen pertama dan tidak bisa diwakilkan walaupun dengan saudara, istri, anak dll. Namun apabila yang melakukan over kredit tersebut bermasalah dalam pembayarannya maka kami pasti memberikan teguran kepada konsumen pertama dan biasanya dari situlah awal mula pihak kami mengetahui bahwa konsumen tersebut sudah melakukan over kredit. Jika sudah ketahuan maka yang kami lakukan yaitu meminta bantuan kepada konsumen pertama untuk memberi tahu dimana alamat orang yang menerima over kredit tersebut untuk ditindak lanjuti. Biasanya sebelum mengambil langkah akhir yaitu menarik atau mengambil kembali sepeda motor tersebut, kami dari pihak FIF memberikan jatuh tempo sampai akhir bulan dari tanggal angsuran untuk melakukan pembayaran. Akan tetapi jika pada waktu yang telah ditetapkan dia tetap tidak bisa membayar maka kami mengambil kembali sepeda motor tersebut.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa akibat hukum jika melakukan over kredit? Kemudian responden menjawab:

“akibat hukum yang pasti diberikan jika ketahuan melakukan over kredit dan bermasalah yaitu cacat namanya. Jika di kemudian hari dia ingin melakukan kredit lagi itu akan lebih susah, dan itu tidak hanya berlaku di FIF saja akan tetapi di semua *leasing* karena dia sudah memiliki riwayat buruk dalam pembiayaan. Dan biasanya juga mereka yang cacat namanya datang kesini untuk minta dibukakan blokirnya supaya dapat melakukan kredit lagi akan tetapi tidak bisa karena itu tugas OJK yang menanganinya. Akibat hukum yang kedua yaitu bisa dipidana akan tetapi hampir tidak pernah, karena kerugian yang dialami tidak seberapa jika dibandingkan dengan mengurus ke pengadilan”

Kemudian peneliti menanyakan kembali di mana pihak FIFGROUP menyelesaikan permasalahan jika terjadi over kredit di bawah tangan? Lalu responden menjawab:

“kalau lewat jalur hukum hampir tidak pernah, kami hanya menyelesaikan secara kekeluargaan saja. Kecuali seumpama sepeda motor yang di over kreditkan tersebut di bakar oleh pihak

konsumen yang kedua atau pihak kolektor dianiaya pada saat penarikan sepeda motor mungkin kami akan menindak atau menyelesaikan melalui jalur hukum. Jadi misalkan konsumen tidak mampu lagi membayar angsuran solusinya yaitu melaporkan kepada pihak FIF agar perkreditan diberhentikan atau solusi lainnya kami melihat dari sisa angsuran jika masih sekitaran Rp. 10.000.000 maka kami memberikan keringanan pengurangan harga menjadi Rp. 7.000.000 dengan tempo yang telah ditentukan untuk melakukan pelunasan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya dari pihak FIFGROUP dalam menyelesaikan permasalahan over kredit sepeda motor di bawah tangan yaitu dengan memberikan keringanan kepada konsumen berupa potongan angsuran atau pemberhentian kredit agar konsumen dan pihak FIF tidak merasa dirugikan, dan juga untuk konsumen yang melakukan over kredit akan tetapi tidak kooperatif maka tindakan yang dilakukan oleh pihak FIF yaitu mengambil kembali sepeda motor tersebut.

C. Analisis Hasil

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan Studi Kasus Kota Palangka Raya. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi tiga kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu : Pertama, praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan. Kedua, faktor terjadinya over kredit sepeda motor di bawah tangan. Ketiga, bagaimana upaya pihak FIFGROUP dalam menyelesaikan permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan.

1. Pelaksanaan Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan

Rumusan masalah pertama adalah “bagaimana pelaksanaan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan” dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para subjek mengenai praktik over kredit di bawah tangan, yaitu:

a. Mencari Penerima Over Kredit

Mengenai pelaksanaan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan, pihak yang melakukan kredit kepada pihak FIFGROUP atau debitur pertama terlebih dahulu mencari orang yang akan melanjutkan pembayaran angsurannya tersebut. Berdasarkan wawancara dengan para subjek mereka mengatakan bahwa langkah pertama yang terlebih dahulu dilakukan yaitu menawarkan kepada kerabat dan juga teman dekat. Hal ini bertentangan dengan perjanjian awal yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya.

Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri perjanjian atau kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta fungsi sebagai alat bukti tentang adanya kesepakatan kewajiban.⁹⁴

⁹⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1993), 11.

b. Menjual Barang Kredit

Berdasarkan hasil wawancara setelah mereka mendapatkan orang yang mau menerima over kredit sepeda motor tersebut, maka barang yang di kreditkan kemudian diserahkan dengan menggunakan akad jual beli. Hal itu disesuaikan dengan harga uang muka dan uang angsuran per bulannya. Pada praktiknya hal ini sudah tidak sesuai dengan rukun jual beli yaitu *Ma'qu>d 'alaih* atau objek akad. Objek akad harus memenuhi syarat salah satunya yaitu Objek transaksi harus berupa *mal mutaqqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Sedangkan dalam over kredit objek akad masih milik pihak FIFGROUP.⁹⁵

c. Tidak ada perjanjian hitam di atas putih

Pelaksanaan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan yang dilakukan oleh para pihak hanya berdasarkan perjanjian secara lisan, tidak ada bukti perjanjian secara tertulis. Para pihak melakukan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan atas dasar saling percaya satu sama lain. Hal ini menimbulkan akibat hukum di kemudian hari yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak.

Dalam perjanjian memuat asas kebebasan berkontrak yang merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang melakukan kontrak. Asas ini berarti setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa

⁹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* , 44.

saja walaupun perjanjian itu belum atau tidak diatur dalam undang-undang.⁹⁶

Apabila dikaitkan dengan teori perjanjian yang ada di bab II, dalam pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang “Perjanjian” sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁹⁷ Maka dari itu kegiatan yang terjadi di atas merupakan bagian dari perjanjian yang mana konsumen pertama mengikatkan dirinya dengan lembaga pembiayaan atau FIFGROUP.

Istilah perjanjian atau kontrak dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri perjanjian atau kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta fungsi sebagai alat bukti tentang adanya kesepakatan kewajiban.⁹⁸

Didalam hukum kontrak (*Law Of Contract*), ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan dalam bertindak
- c. Adanya objek perjanjian
- d. Adanya sebab yang halal

⁹⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, 13.

⁹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 363.

⁹⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, 11.

Praktik over kredit ini juga termasuk Perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*prinsipil*) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian yang bersifat *prinsipil*, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang atas kreditur kepada debitur.⁹⁹

Dilihat dari bentuk, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*Standard Contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh kreditur, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit.

Berdasarkan teori perjanjian di atas, menurut peneliti pelaksanaan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan ini merupakan tindakan wanprestasi atau ingkar janji. Dikatakan wanprestasi karena pihak debitur atau konsumen pertama sudah menerima ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian awal. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁹⁹ Hermansah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 71.

Wansprestasi kelalaian atau kealpaan seseorang debitur dapat terbagi menjadi empat macam, yaitu:¹⁰⁰

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, berdasarkan hasil wawancara dengan subjek dan informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa mereka tidak benar-benar menyanggupi atas apa yang akan mereka lakukan dikemudian hari. Seperti melakukan over kredit di mana pihak pertama tidak menyanggupi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian awal dan pihak kedua juga tidak melakukan kesepakatan dengan pihak pertama.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, berdasarkan hasil wawancara dengan subjek dan informan di atas menyimpulkan bahwa mereka masing-masing memang melaksanakan sebuah perjanjian akan tetapi tidak sesuai dengan aturan yang sudah dijanjikan sebelumnya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, berdasarkan hasil wawancara dengan subjek dan informan di atas disimpulkan bahwa mereka sebenarnya masih melakukan apa yang sudah dijanjikan akan tetapi di kemudian hari mereka melakukan keterlambatan contohnya saja dalam masalah pembayaran yang akhirnya membuat janji-janji yang lain tidak dapat terpenuhi.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, berdasarkan hasil wawancara dengan subjek dan informan di atas disimpulkan bahwa praktik over kredit yang mereka lakukan tersebut

¹⁰⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 250.

tidak ada atau tidak diperbolehkan di dalam perjanjian awal yang telah disepakati oleh pihak konsumen pertama yang melakukan kredit dengan pihak FIF.

Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:¹⁰¹

- a. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri;
- b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Pada dasarnya praktik over kredit sepeda motor diperbolehkan dan hukumnya juga boleh akan tetapi harus tetap disesuaikan dengan aturan rukun dan syaratnya di dalam akad *hajiwa>lah*. Sebagaimana dengan kaidah fikih berikut.¹⁰²

الأَصْلُ فِي الْمِعَا مَلَّةِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Sebagaimana data yang berhasil peneliti gali dan berdasarkan penjelasan di atas menurut peneliti hasil wawancara, wanprestasi yang disebabkan karena praktik over kredit tersebut timbul karena adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh para pihak. Dikatakan sengaja karena mereka sebenarnya mengetahui bahwa over kredit tersebut harus diketahui

¹⁰¹ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), 339.

¹⁰² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 129.

oleh pihak FIFGROUP, akan tetapi karena mereka menyebutkan bahwa prosedurnya sulit dan cukup lama maka dari itu mereka melakukan praktik over kredit tersebut di bawah tangan.

Mengenai wanprestasi atau ingkar janji tersebut dikatakan dalam hukum positif, dalam Hukum Islam pun demikian. Janji merupakan sesuatu yang harus ditepati. Rasulullah SAW bersabda.

قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

“Tanda orang munafik itu ada tiga: jika berbicara dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika dipercaya (diberi amanat) dia berkhianat” (HR. Bukhari Muslim).

Maka dari hadis tersebut, tentunya kita tidak mau termasuk ke dalam golongan orang yang munafik akibat suka ingkar terhadap janji yang dibuat. Janji memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan untuk melakukannya.

2. Terjadinya Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan

Rumusan masalah kedua adalah “Mengapa Terjadinya Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan”. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti melakukan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara faktor terjadinya praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan, yaitu:

a. Membutuhkan Uang

Faktor terjadinya praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan disebabkan debitur membutuhkan uang secepatnya untuk keperluan lain. Hal tersebut yang membuat beberapa subjek melakukan over kredit sepeda motor di bawah tangan karena mereka bisa menjual motor tersebut kepada orang yang akan melanjutkan perkreditannya. Sehingga uang dari hasil menjual motor atau over kredit tersebut dapat mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan lainnya.

Menjual sepeda motor yang sedang dalam proses kredit itu menyalahi aturan dari perjanjian. Karena di dalam kredit sepeda motor jenis pembiayaan yang digunakan adalah *leasing* atau sewa guna usaha. Artinya, para pihak yang membayar angsuran setiap bulannya dikatakan sama dengan membayar sewa sampai motor tersebut selesai angsurannya sesuai waktu yang sudah ditentukan.

b. Memiliki Hutang yang Lain

Faktor selanjutnya yaitu karena memiliki hutang di tempat lain, yang pastinya kejadian ini juga sudah jatuh tempo sehingga subjek mengambil langkah untuk menjual motor kredit tersebut kepada orang lain yang juga ingin memiliki sepeda motor. Sama halnya dengan membutuhkan uang cepat, maka uang dari hasil menjual atau mengover kreditkan tersebut dilakukan untuk membayar hutang.

Langkah yang ditempuh debitur yaitu melaksanakan kewajibannya di tempat lain dan melanggar kewajibannya di lembaga pembiayaan

FIFGROUP. Pada kasus ini terdapat kecurangan karena pihak debitur menjual barang yang bukan miliknya kepada orang lain.

c. Pindah ke Luar Pulau

Faktor selanjutnya yaitu ingin pindah rumah ke Palu, keadaan ini membuat subjek melakukan over kredit sepeda motor di bawah tangan agar prosesnya tidak memakan waktu lama. Akan tetapi, hal ini sebenarnya justru merugikan bagi pihak penerima over kredit. Karena debitur pertama kemungkinan besar tidak dapat mengambil BPKB saat pembayaran angsuran telah selesai.

d. Proses yang Lama

Proses yang memakan waktu lama membuat para subjek mengambil tindakan untuk melakukan over kredit sepeda motor di bawah tangan, melihat dari hasil wawancara mereka mengatakan bahwa beberapa faktor yang dapat menghambat yaitu waktu yang lama dan proses yang sangat sulit sedangkan mereka dalam keadaan sangat mendesak.

Proses over kredit secara resmi memang memakan waktu lama dan prosedur yang cukup sulit, hal itulah yang membuat pihak lembaga pembiayaan FIFGROUP tidak memperbolehkan lagi adanya over kredit. Akan tetapi karena pihak debitur tidak ingin rugi dengan sudah membayar uang muka beserta angsurannya, maka mereka melakukan over kredit tersebut di bawah tangan agar mendapatkan keuntungan dari barang kredit yang dijual.

e. Kurangnya Pemahaman Terhadap Akibat Hukum

Permasalahan praktik over kredit di bawah tangan juga terjadi disebabkan anggapan tentang akibat hukum yang tidak terlalu menimbulkan efek jera kepada mereka setelah melakukan hal yang merugikan tersebut baik untuk mereka sendiri maupun bagi pihak FIF selaku lembaga pembiayaan. Mereka dalam wawancara mengatakan bahwa akibat hukum yang mereka dapatkan jika ketahuan over kredit di bawah tangan hanya motor yang diambil kembali oleh pihak FIF. Sedangkan akibat hukum yang dapat mereka terima di kemudian hari akan membuat mereka kesulitan jika ingin melakukan perkreditan kembali karena nama mereka sudah cacat.

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan dari perlindungan. Menurut Sajiptjo Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰³ Dalam kasus praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan ini, munculnya permasalahan dilakukan oleh konsumen ataupun debitur wanprestasi yang mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi mereka. Hukum dalam memberikan perlindungan sebagaimana tujuan pembuatan peraturan yaitu:

- a. Memberikan hak dan kewajiban; dan

¹⁰³ Sajiptjo Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum¹⁰⁴

Sebagaimana data yang berhasil peneliti gali berdasarkan wawancara, konsumen pihak pertama atau debitur yang melakukan kredit sepeda motor dengan pihak FIF tidak menjalankan kewajibannya dalam mengikuti beberapa aturan yang telah ada di dalam perjanjian awal yaitu tidak melakukan over kredit sepeda motor tersebut ke orang lain. Sehingga pada kasus ini hukum hanya memberikan perlindungan kepada pihak FIF sebagai orang yang dirugikan karena debiturnya wanprestasi.

Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁰⁵ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:¹⁰⁶

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹⁰⁴ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Penerbit Bandar Lampung, 2007), 31.

¹⁰⁵ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia" (Disertasi-Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003), 14.

¹⁰⁶ Ibid.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hemat peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam kasus over kredit di bawah tangan dimiliki oleh kedua belah pihak baik FIF selaku kreditur maupun pihak yang bersangkutan atau debitur. Dalam perlindungan hukum preventif yang tujuannya untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran, telah dilakukan oleh pihak FIF dan konsumen dalam bentuk perjanjian awal yang berisi ketentuan dan aturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir ketika terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan ini berupa sanksi seperti denda, penjara dan sebagainya yang diberikan oleh pihak FIF selaku *leasing* untuk memberikan efek jera kepada pelaku over kredit sepeda motor di bawah tangan.

Setiap permasalahan dan setiap perbuatan kita berupa perbuatan buruk maupun baik pasti akan mendapatkan balasannya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Dalam kasus over kredit di bawah tangan ini tentunya merupakan suatu perbuatan ingkar janji yang akhirnya dapat mengakibatkan hal-hal negatif pada mereka yang melakukannya. Sehingga apa yang para pihak dapatkan adalah hasil dari perbuatan mereka yang telah melanggar perjanjian dengan pihak lainnya. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat az-Zalzalah ayat 7.

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”¹⁰⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap perbuatan baik kita walaupun hanya seberat dzarrah pasti akan ada balasannya, jika dalam kehidupan sehari-hari kita juga senantiasa melakukan kebaikan maka pasti kita juga mendapatkan kebaikan lagi dari orang lain. Begitu juga jika melakukan keburukan, dalam surat az-Zalzalah ayat 8 Allah SWT berfirman.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: “Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”¹⁰⁸

¹⁰⁷ Az-Zalzalah, 99: 7.

¹⁰⁸ Az-Zalzalah, 99: 8.

Kasus over kredit ini juga termasuk megerjakan kejahatan karena merugikan orang lain, perbuatan ingkar janji yang dilakukan mereka hanya untuk kenikmatan sesaat dan akhirnya membawa keburukan seperti halnya cacat nama sehingga mereka di kemudian hari tidak dapat melakukan kredit lagi.

c. Upaya Penyelesaian Permasalahan Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam

Rumusan masalah ketiga adalah “bagaimana upaya penyelesaian terhadap praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan ditinjau dari hukum ekonomi Islam”. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek F selaku General Service/Affair di PT. FIFGROUP Palangka Raya upaya yang dilakukan yaitu:

a. Memberikan Teguran Kepada Para Pihak

Upaya pertama yang dilakukan oleh pihak FIF jika ada kasus over kredit yaitu memberikan teguran kepada konsumen pertama terlebih dahulu, setelah melakukan teguran kami juga meminta bantuan kepada konsumen pertama untuk menjelaskan alasannya serta memberi tahu di mana alamat orang yang menerima over kredit tersebut agar dapat kami tindak lebih lanjut.

b. Pemberian Batas Waktu Pembayaran

Upaya kedua setelah memberikan teguran dan kami berhasil mendapatkan alamat orang yang menerima over kredit tersebut, pihak FIF lalu memberikan toleransi ataupun penambahan batas waktu

sampai akhir bulan agar konsumen kedua yang menerima over kredit tersebut dapat membayarkan angsurannya.

c. Eksekusi Barang Kredit

Upaya terakhir yang dilakukan pihak FIF jika setelah pemberian batas waktu pembayaran, pihak konsumen yang kedua tetap tidak melakukan pembayaran sampai batas yang telah ditetapkan maka barang kredit tersebut akan diambil kembali oleh pihak FIF.

Menurut hukum ekonomi Islam praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan ini termasuk ke dalam akad *h}iwa>lah* atau pengalihan hutang. Berdasarkan syarat dari *h}iwa>lah* itu sendiri yaitu yang pertama adanya kerelaan muhil atau pihak FIF sebagai kreditur yang memiliki kewenangan untuk meng*h}iwa>lah*-kan hutang tersebut kepada *Muh}a>l* ‘*alaih* sebagai penerima *h}iwa>lah*. Berdasarkan penjelasan di atas sebagaimana kaidah fikih tentang akad.¹⁰⁹

لَأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَنَتِيَجَتُهُ مَا لِيَتْرَمَاهُ بِالتَّعَا فِد

Artinya: “Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.”

Dalam kasus over kredit di bawah tangan ini pihak *muh}a>l* selaku pemilik kredit melakukan pengalihan hutang tersebut tanpa sepengetahuan pihak FIF sehingga di dalam transaksi tersebut tidak adanya kerelaan pihak *Muh}i>l*. Hal ini membuat transaksi yang mereka lakukan tersebut

¹⁰⁹ H. Muhlish Usman, MA., *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), 184.

tidak sah dan menimbulkan mudarat untuk kedua belah pihak. Sebagaimana dengan kaidah fikih.¹¹⁰

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحِلُّ وَفِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ

Artinya: “Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan.”

Dalam sebuah transaksi juga harus memenuhi rukun dan syarat akad, berdasarkan rukun akad tentang *Ma'qu>d 'alaih* atau objek transaksi dijelaskan harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Sedangkan dalam kasus over kredit barang yang mereka perjual belikan tersebut adalah barang milik pihak FIF. Sehingga akad yang mereka lakukan juga tidak sah.

Permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan jika dikaitkan dengan teori yang hakikat dari *mas}lah}ah mursalah}* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mas}halih}* *aumanfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqas}hid syari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengetahuinya.

¹¹⁰ Ibid.

Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, konsep *Maṣlahah al-Mursalah* bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu. Bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya yang akan sekaligus meningkatkan kesejahteraan spiritualnya. Karena aspek spiritual harus hadir bersamaan dengan target material, maka diperlukan penopang utama yaitu moralitas pelaku ekonomi.¹¹¹

Dalam kasus over kredit sepeda motor pihak pertama melakukan hal tersebut dikarenakan juga ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang terkendala oleh beberapa keadaan akan tetapi jalan yang ditempuh tersebut salah dan tidak memenuhi rukun serta syarat yang ada di dalam ekonomi Islam. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak memang memberikan kemanfaatan kepada mereka dalam segi ekonomi namun ada pihak yang harus dirugikan yaitu pihak FIF selaku pemilik barang.

Ditinjau dari hukum ekonomi Islam upaya penyelesaian permasalahan terhadap praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan dapat diselesaikan dengan menggunakan akad *kafa>lah*. Akad *kafa>lah* sejatinya adalah akad *tabarru'* (tolong menolong), yang mana pihak *kafil* mendapatkan pahala atas penjaminan yang diberikannya. Oleh karena itu, yang lebih utama tentunya adalah hendaknya akad *kafa>lah* tetap dijaga kemurniannya sebagai akad *tabarru'*, tanpa imbalan atau kompensasi.¹¹²

Dengan begitulah pihak *kafil* bisa lebih terjauhkan dan terjaga dari kecurigaan yang tidak baik. Dalam hal ini, diperbolehkan jika seandainya

¹¹¹ Amiruddin K, "Nilai Maslahat dalam Ekonomi Islam" Vol.2 No.1, *Jurnal Ekonomi*, (2015), 72.

¹¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 107.

pihak *makful lahu* memberikan imbalan kepada *kafil* dalam bentuk hibah atau hadiah.

Namun berdasarkan wawancara dengan saudara F selaku pegawai FIF ia mengatakan bahwa aturan dari perusahaan mereka tidak memperbolehkan adanya praktik over kredit, sehingga mereka memberikan solusi penyelesaian permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan, jika memang tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran lagi agar dapat melakukan pemberhentian kredit dengan itikad baik untuk memberi tahukan keadaan yang sebenarnya kepada pihak *leasing*. Dan untuk penyelesaian terhadap kasus over kredit yang mereka ketahui dan bermasalah maka pihak *leasing* juga memberikan tempo untuk bisa membayar kembali angsurannya atau jika tidak pihak mereka harus mengambil atau menarik kembali sepeda motor tersebut dan akibat hukum yang di dapatkan nama mereka cacat dan akan sulit untuk melakukan perkreditan lagi di kemudian hari.

Islam sangat indah mengatur tentang seluruh kegiatan makhluk hidup khususnya manusia, seperti penjelasan di atas Islam juga selalu menawarkan solusi untuk setiap permasalahan. Agama Islam memberikan jalan terbaik yang dapat memberikan kebaikan dalam penyelesaian masalah pribadi maupun masalah yang bersifat kolektif. Musyawarah pada umumnya dilakukan dengan mengumpulkan beberapa pendapat yang dipertimbangkan untuk mendapat hasil yang dapat mencakup beberapa pendapat tersebut, sehingga sudah pasti hasil musyawarah yang baik

bersifat netral dan tidak memihak suatu golongan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al Quran surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”¹¹³

Sebagaimana penjelasan di atas Allah Swt. menciptakan manusia di dunia ini sebagai makhluk sosial bukan sebagai makhluk individu. Secara kodrat tidak ada manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain karena dalam segala kegiatan manusia pastilah terjadi interaksi antara satu sama yang lain. Maka dari itu pasti dalam proses interaksi tersebut akan timbul suatu problematika yang berkaitan dengan kepentingan banyak individu. Masalah sekecil apapun itu bisa menjadi besar jika tidak diselesaikan dengan benar, bahkan juga bisa menciptakan permasalahan-permasalahan yang baru yang lebih besar yang dapat menimbulkan perpecahan.

¹¹³ Ali-Imran, 3: 159.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan yaitu pertama pihak debitur mencari terlebih dahulu orang yang akan menerima over kredit, kemudian setelah itu debitur menjual barang kredit kepada pihak baru yang akan melanjutkan pembayaran angsurannya. Pada pelaksanaan praktiknya kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian hitam di atas putih, yang nantinya akan merugikan keduanya.
2. Faktor terjadinya praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan ini disebabkan adanya suatu keadaan yang membuat mereka melakukan hal tersebut, dan berdasarkan hasil wawancara mereka mengatakan bahwa beberapa kondisi seperti memerlukan uang cepat, ingin pindah rumah ke luar pulau, ingin membayar hutang yang lain, atau tidak bisa melakukan pembayaran angsuran lagi serta kurangnya pemahaman para pihak akan akibat hukum dan sebagainya membuat mereka mengambil tindakan untuk melakukan praktik over kredit tersebut di bawah tangan saja karena melihat dari keadaan mereka juga terkendala pada waktu.
3. Ditinjau dari hukum ekonomi Islam upaya penyelesaian permasalahan terhadap praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan dapat diselesaikan dengan menggunakan akad *kafa>lah*. Akad *kafa>lah* sejatinya adalah akad *tabarru'* (tolong menolong), yang mana pihak *kafil* mendapatkan pahala atas penjaminan yang diberikannya. Oleh karena itu, yang lebih utama tentunya adalah hendaknya akad *kafa>lah* tetap dijaga

kemurniannya sebagai akad *tabarru'*, tanpa imbalan atau kompensasi. Dengan begitulah pihak *kafil* bisa lebih terjauhkan dan terjaga dari kecurigaan yang tidak baik. Dalam hal ini, diperbolehkan jika seandainya pihak *makful lahu* memberikan imbalan kepada *kafil* dalam bentuk hibah atau hadiah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan studi kasus Kota Palangka Rayadampak, peneliti mempunyai beberapa saran untuk dicermati dan harapannya ditindaklanjuti. Beberapa saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada para konsumen yang melakukan perkreditan sepeda motor diharapkan untuk bisa memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati sebelumnya. Apabila di pertengahan jalan memang ada kendala dalam hal pembayaran angsuran ataupun masalah lainnya diharapkan bisa memberitahukan kepada pihak FIF selaku perusahaan pembiayaan agar dapat menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang sedang di hadapi.
2. Kepada para masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah lebih baik tidak melakukan perkreditan sepeda motor, jika uangnya sudah ada akan tetapi belum cukup bisa membeli sepeda motor bekas yang masih bagus mesin dan juga yang lainnya. Hal ini tentunya akan mengurangi beban bagi si pembeli dan juga mengurangi adanya kasus-kasus yang dapat merugikan banyak pihak.

3. Kepada para konsumen jika ingin melakukan kredit ataupun over kredit jadilah konsumen yang bijak dan cerdas, mencari tahu terlebih dahulu asal muasal barang tersebut dan membaca dengan seksama kontrak perjanjian jika melakukan kredit dengan sebuah lembaga pembiayaan.
4. Kepada pihak PT.FIFGROUP Kota Palangka Raya agar mencantumkan ataupun menjelaskan aturan mengenai over kredit pada saat penandatanganan perjanjian awal bahwa praktik over kredit tersebut tidak diperbolehkan lagi serta solusi yang dapat diberikan oleh pihak PT.FIFGROUP kepada para debitur jika di tengah prosesnya sudah tidak mampu membayar agar dilakukan pengembalian barang. Pihak FIFGROUP juga harus menjelaskan sanksi-sanksi dan akibat yang didapatkan jika mereka melakukan over kredit di bawah tangan. Sehingga praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan di kemudian hari akan berkurang karna informasi yang telah diberikan oleh pihak FIF dapat mereka terima dan pahami dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. *Wawancara*, Palangka Raya, 4 Mei 2021.
- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1. Maret 2018.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Jogjakarta: Logung Pustaka. 2000
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Antonio, Muhammad Safi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Alvabet. 1999.
- Anonim, <https://fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum#profil-perusahaan> diakses pada Minggu, 6 Juni 2021 Pukul 18.42 WIB.
- Anonim, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raja/> diakses pada Minggu, 6 Juni 2021 Pukul 18.21 WIB.
- As, Aditya M. Rayza. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Over Kredit Dibawah Tangan di PERUMNAS Depok Utara (Studi Kasus Putusan No: 22/Pdt.G/2014/PN.DPK)". skripsi-UPN Veteran Jakarta, 2019.
- Ascraja, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Aula, M. Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, jilid 6, terj-Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni. 1983.
- Budiono, Herlien. *Anjuran Umum Hukum Perjanjian dan penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- _____. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi. Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana. 2007.

- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- D. Marpaung, Charles. *Pemahaman Mendasar Usaha Leasing*. Jakarta: Interpress. 1987.
- Damanuri, Aji . *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press. 2010.
- E. *Wawancara*, Palangka Raya, 26 April 2021.
- F. *wawancara*. Palangka Raya, 11 Desember 2020.
- F. *Wawancara*, Palangka Raya, 26 April 2021.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Putaka Pelajar. 2010.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Leasing*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002.
- _____. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006.
- G. *Wawancara*, Palangka Raya, 21 April 2021.
- Gora, Radita. *Riset Kualitatif Public Relations*. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya. 2019.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hariyani, Iswi dan R. Serfianto. *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Yogyakarta: Pustaka Yustisisa. 2010.
- Hasan , M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 2004.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- _____. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- _____. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2010.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paduan Peneliti Contoh Proposal Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta. 2015.

- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004.
- K. Ahmad, Antoni. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Press. 2003.
- K, Amiruddin. "Nilai Maslahat dalam Ekonomi Islam" Vol.2 No.1, *Jurnal Ekonomi*. 2015.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- K. Wawancara, Palangka Raya, 21 April 2021.
- MS, Salim. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia". Disertasi- Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- M. Wawancara, Palangka Raya, 13 April 2021.
- N. Wawancara. Palangka Raya, 24 Desember 2020.
- N. Wawancara, Palangka Raya, 14 April 2021.
- Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Yuridis Multi Aka d Dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada Pt Bank Bri Syariah", *Mimbar Hukum*, Vol.27, No.2. Juli 2015.
- Pemerintah Kota Palangka Raya (BAPPEDA), *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB II)*, (Palangka Raya : t.p, 2007), 2.
- Pemerintah Kota Palangka Raya, *Sejarah Kota Palangka Raya*, (Palangka Raya : BAPPEDA, 2003), 30.
- P. Rosalina, Ria Beta. "Pengambilalihan (Take Over) Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Oleh Bank Syariah". Skripsi-Universitas Airlangga Surabaya, 2007.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukuk*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- R. Wawancara, Palangka Raya, 1 Mei 2021.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Bandar Lampung, 2007.
- S. Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2011.

- Sholihuddin, M. *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)*. Surabaya: UINSA Press. 2014.
- Silaban. Sari, Juni Purnama. “*Kajian Yuridis Atas Masa Peralihan Hak Tanggungan dalam Proses Over Kredit*”. Skripsi-Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1993.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- _____. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2017.
- Sudikno, *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed method)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- _____. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- _____. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabet. 2012.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- S. *Wawancara*, Palangka Raya, 13 April 2021.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Usman, H. Muhlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta : Rajawali Pers. 1993.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UINSA Press. 2014.